



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id | e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN
(E - CATALOG)

Nomor : 14/SDK/I/2024

Tanggal : 5 Maret 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I

Rp. 243.211.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

LOKASI :

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan

PENYEDIA

PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Jalan Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor: 14 /SDK/III/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Yos Sudarso No 09 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Rahmadi.**, selaku Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, selanjutnya disebut "Pelaksana Pekerjaan", yang bertindak untuk dan atas nama PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

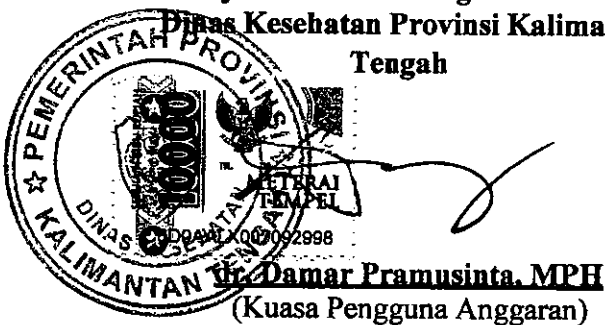
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

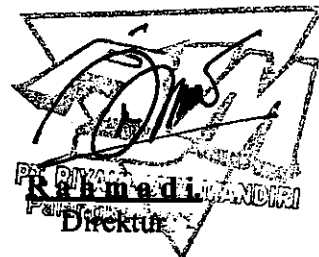
Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah


Dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya


Rahmadi
Direktur

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

HKT-P2403-8738296
LUA-P2403-8736807

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET I**
NOMOR DAN TANGGAL SP :
15/SDK/III/2024,
Tanggal 5 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112& - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya

Jl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	ID PAKET	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	Harga Bsrang	
					Harga Satuan	Total
1	LUA-P2403-8736807	Reagen RF	Akray	1 kit	Rp 224.000	Rp 224.000
2	LUA-P2403-8736807	Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1 1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
3	LUA-P2403-8736807	Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1 1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
4	LUA-P2403-8736807	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5 Box	Rp 2.280.000	Rp 11.400.000
5	LUA-P2403-8736807	Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-500ML	1 500 mL	Rp 3.322.000	Rp 3.322.000
6	LUA-P2403-8736807	Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1 500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
7	LUA-P2403-8736807	Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1 500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
8	LUA-P2403-8736807	Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000	1 500 mL	Rp 3.498.000	Rp 3.498.000
9	LUA-P2403-8736807	Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00246	1 250 mL	Rp 6.325.000	Rp 6.325.000
10	LUA-P2403-8736807	1,5-Diphenylcarbazide	Merck/1.03091.0100	1 100 gr	Rp 15.937.000	Rp 15.937.000
11	LUA-P2403-8736807	Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4 Box	Rp 6.930.000	Rp 27.720.000
12	HKT-P2403-8738296	Concentrated washing solution	Biosystem	2 kit	Rp 18.180.000	Rp 36.360.000
13	HKT-P2403-8738296	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2 kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
14	HKT-P2403-8738296	A1C test 50 test	Qualab	1 box	Rp 5.495.000	Rp 5.495.000
15	HKT-P2403-8738296	Cholesterol	Biosystem	1 kit	Rp 8.220.000	Rp 8.220.000
16	HKT-P2403-8738296	Trigliserida	Biosystem	1 kit	Rp 15.956.000	Rp 15.956.000
17	HKT-P2403-8738296	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Easylite	2 kit	Rp 7.873.000	Rp 15.746.000
18	HKT-P2403-8738296	XLD Agar	Merck/ 1.05287.0500	1 Botol	Rp 3.815.000	Rp 3.815.000
19	HKT-P2403-8738296	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.03855.0500	1 Botol	Rp 4.913.000	Rp 4.913.000
20	HKT-P2403-8738296	Lauryl Trypyose Broth	Oxoid	6 Botol	Rp 1.735.000	Rp 10.410.000
21	HKT-P2403-8738296	Agar M FC For Microbiology	Merck/ 1.11278.0500	1 Botol	Rp 5.625.000	Rp 5.625.000
22	HKT-P2403-8738296	control hematology normal	mindray	1 vial	Rp 1.257.000	Rp 1.257.000
23	HKT-P2403-8738296	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	HAWG047S6 Millipore	1 Pack	Rp 5.957.000	Rp 5.957.000
24	HKT-P2403-8738296	Sample wells (1000)	Biosystem	1 kit	Rp 6.125.000	Rp 6.125.000
25	HKT-P2403-8738296	reaction rotor	Biosystem	1 Pak	Rp 8.552.000	Rp 8.552.000
26	HKT-P2403-8738296	salmonella Thypi O	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
27	HKT-P2403-8738296	salmonella Thypi H	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
28	HKT-P2403-8738296	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
29	HKT-P2403-8738296	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
TOTAL					Rp 243.211.000	

TERBILANG : // Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 19 Maret 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. **Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

4. **Tanggal Barang Diterima**

Barang diterima pada 19 Maret 2024

5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerimabarang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan TandaBukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh PejabatPenandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimanatercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikanpenggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyediaatas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian namaPenyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

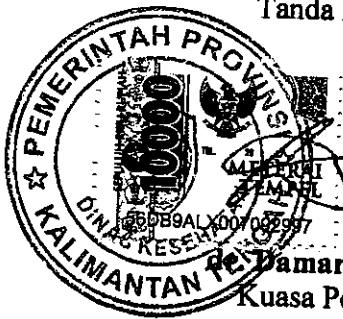
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dr. Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya



HASIL PEMILIHAN PENGADAAN BAHAN KIMIA PAKET I

Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
			Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
reagen RF	Akroy	1 kit	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 253.125	253.125	Rp 258.750	258.750
Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1 1000 mL	Rp 2.563.000	Rp 2.563.000	Rp 2.883.375	2.883.375	Rp 2.947.450	2.947.450
Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1 1000 mL	Rp 2.563.000	Rp 2.563.000	Rp 2.883.375	2.883.375	Rp 2.947.450	2.947.450
Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5 Box	Rp 2.282.000	Rp 11.410.000	Rp 2.567.250	12.836.250	Rp 2.624.300	13.121.500
Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-50	1 500 mL	Rp 3.324.000	Rp 3.324.000	Rp 3.739.500	3.739.500	Rp 3.882.600	3.882.600
Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1 500 mL	Rp 3.797.000	Rp 3.797.000	Rp 4.271.625	4.271.625	Rp 4.366.550	4.366.550
Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1 500 mL	Rp 3.797.000	Rp 3.797.000	Rp 4.271.625	4.271.625	Rp 4.366.550	4.366.550
Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000-5	1 500 mL	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.937.500	3.937.500	Rp 4.025.000	4.025.000
Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00246.0	1 250 mL	Rp 6.326.500	Rp 6.326.500	Rp 7.117.313	7.117.313	Rp 7.275.475	7.275.475
1,5-Diphenylcarbazide	Merck/1.03091.0100	1 100 gr	Rp 15.940.000	Rp 15.940.000	Rp 17.932.500	17.932.500	Rp 18.331.000	18.331.000
Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4 Box	Rp 6.931.000	Rp 27.724.000	Rp 7.797.375	31.189.500	Rp 7.970.650	31.882.600
TOTAL			Rp 81.169.500		Rp 91.315.688		Rp 93.404.925	

Palangka Raya, 5 Maret 2024
Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng

Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

HASIL PEMILIHAN PENGADAAN BAHAN KIMIA PAKET I

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
				Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
1	Consentrated washing solution	Biosystem	2 kit	Rp 18.183.700	Rp 36.367.400	Rp 20.456.863	40.913.326	Rp 20.911.255	41.822.510
2	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2 kit	Rp 16.594.500	Rp 33.189.000	Rp 18.668.813	37.337.626	Rp 19.083.675	38.167.350
3	A1C test 50 test	Qualab	1 box	Rp 5.495.500	Rp 5.495.500	Rp 6.182.438	6.182.438	Rp 6.319.825	6.319.825
4	Cholesterol	Biosystem	1 kit	Rp 8.221.000	Rp 8.221.000	Rp 9.248.625	9.248.625	Rp 9.454.150	9.454.150
5	Trigliserida	Biosystem	1 kit	Rp 15.956.300	Rp 15.956.300	Rp 17.950.838	17.950.838	Rp 18.349.745	18.349.745
6	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Easylite	2 kit	Rp 7.875.000	Rp 15.750.000	Rp 8.859.375	17.718.750	Rp 9.056.250	18.112.500
7	XLD Agar	Merck/ 1.05287.0500	1 Botol	Rp 3.817.000	Rp 3.817.000	Rp 4.294.125	4.294.125	Rp 4.389.550	4.389.550
8	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.03855.0500	1 Botol	Rp 4.915.000	Rp 4.915.000	Rp 5.529.375	5.529.375	Rp 5.652.250	5.652.250
9	Lauryl Trypyose Broth	Oxoid	6 Botol	Rp 1.736.000	Rp 10.416.000	Rp 1.953.000	11.718.000	Rp 1.986.400	11.978.400
10	Agar M FC For Microbiology	Merck/ 1.11278.0500	1 Botol	Rp 5.628.000	Rp 5.628.000	Rp 6.331.500	6.331.500	Rp 6.472.200	6.472.200
11	control hematology normal	mindray	1 vial	Rp 1.260.000	Rp 1.260.000	Rp 1.417.500	1.417.500	Rp 1.449.000	1.449.000
12	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	HAWG047S6 Millipore	1 Pack	Rp 5.959.000	Rp 5.959.000	Rp 6.703.875	6.703.875	Rp 6.852.850	6.852.850
13	Sample wells (1000)	Biosystem	1 kit	Rp 6.127.200	Rp 6.127.200	Rp 6.893.100	6.893.100	Rp 7.046.280	7.046.280
14	reaction rotor	Biosystem	1 Pak	Rp 8.552.500	Rp 8.552.500	Rp 9.621.563	9.621.563	Rp 9.835.375	9.835.375
15	salmonella Thyphi O	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
16	salmonella Thyphi H	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
17	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
18	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
TOTAL				Rp 162.119.900	Rp 162.119.900	Rp 182.394.893	Rp 182.394.893	Rp 186.437.885	Rp 186.437.885

Palangka Raya, 5 Maret 2024
Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng


Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000032/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024																		
KUALA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:																		
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>ID Billing</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0288 5724 5894 000</td><td>Rp24.101.991</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>0288 5724 7043 044</td><td>Rp3.286.635</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp27.388.626</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5724 5894 000	Rp24.101.991	2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 5724 7043 044	Rp3.286.635	Jumlah			Rp27.388.626	
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																	
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5724 5894 000	Rp24.101.991																	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 5724 7043 044	Rp3.286.635																	
Jumlah			Rp27.388.626																	
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : PT. RIYANI JAYA MANDIRI No. Rekening Bank : 1000103002907 Nama di Rekening Bank : PT. RIYANI JAYA MANDIRI Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 032717084711000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024		SPM Yang Dibayarkan																		
Untuk Keperluan: Pembayaran pengadaan bahan kimia Labkeskal Paket 1		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp243.211.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp27.388.626</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp215.822.374</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp243.211.000</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp243.211.000	Jumlah Potongan	Rp27.388.626	Jumlah Netto	Rp215.822.374	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp243.211.000									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp243.211.000																			
Jumlah Potongan	Rp27.388.626																			
Jumlah Netto	Rp215.822.374																			
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp243.211.000																			
Pembelian Pada:		Uang Sejumlah: (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah)																		
<table><tr><td>KODE REKENING</td><td>URAIAN</td><td>NILAI</td></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp243.211.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp243.211.000</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp243.211.000	Jumlah		Rp243.211.000		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																		
NOMOR SPD: 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024																				
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																				
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																				
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp243.211.000																		
Jumlah		Rp243.211.000																		
Jumlah SPP Diminta Rp243.211.000		Palangkaraya, 02 Mei 2024 KUALA PENGGUNA ANGGARAN dr. Damar Pramusinta, MPH 197603102003121008																		
Nomor dan Tanggal SPP : 32.00/02.0/000031/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024, tanggal 02 Mei 2024																				
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																				



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor : 0107/PT-RJM/PLK/III/2024
18 Maret 2024

Pada hari ini **Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAHMADI**
NIP : **Direktur PT. RIYANI JAYA MANDIRI**
Jabatan : **6271011608790006**
Alamat : **Jalan Raya Galaxy No 014 B Palangka Raya**

Yang didirikan dengan Akte Nomor : 07 Tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris VERA OCTARINA, SH. M.Kn yang beralamat di Palangka Raya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI dan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. Nama : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
NIP : **19760310 200312 1 008**
Jabatan : **Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Prov Kal-Teng**
Alamat : **Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya**

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 14/SDK/III/2024, Tanggal 5 Maret 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : /SDK-1/III/2024
Tanggal 18 Maret 2024.

Dengan ini **MENYATAKAN :**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

No	Nama Barang	Merek	Jumlah / Satuan		Harga Bsrang	
					Harga Satuan	Total
1	Reagen RF	Akray	1	kit	Rp 224.000	Rp 224.000
2	Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1	1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
3	Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1	1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
4	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5	Box	Rp 2.280.000	Rp 11.400.000
5	Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-500ML	1	500 mL	Rp 3.322.000	Rp 3.322.000
6	Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1	500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
7	Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1	500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
8	Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000	1	500 mL	Rp 3.498.000	Rp 3.498.000
9	Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00246	1	250 mL	Rp 6.325.000	Rp 6.325.000
10	1,5-Diphenylcarbazine	Merck/1.03091.0100	1	100 gr	Rp 15.937.000	Rp 15.937.000
11	Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4	Box	Rp 6.930.000	Rp 27.720.000
12	Concentrated washing solution	Biosystem	2	kit	Rp 18.180.000	Rp 36.360.000
13	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2	kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
14	A1C test 50 test	Qualab	1	box	Rp 5.495.000	Rp 5.495.000
15	Cholesterol	Biosystem	1	kit	Rp 8.220.000	Rp 8.220.000
16	Trigliserida	Biosystem	1	kit	Rp 15.956.000	Rp 15.956.000
17	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Easylite	2	kit	Rp 7.873.000	Rp 15.746.000
18	XLD Agar	Merck/ 1.05287.0500	1	Botol	Rp 3.815.000	Rp 3.815.000
19	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.03855.0500	1	Botol	Rp 4.913.000	Rp 4.913.000
20	Lauryl Trypyose Broth	Oxoid	6	Botol	Rp 1.735.000	Rp 10.410.000
21	Agar M FC For Microbiology	Merck/ 1.11278.0500	1	Botol	Rp 5.625.000	Rp 5.625.000
22	control hematology normal	mindray	1	vial	Rp 1.257.000	Rp 1.257.000
23	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	HAWG047S6 Milipore	1	Pack	Rp 5.957.000	Rp 5.957.000
24	Sample wells (1000)	Biosystem	1	kit	Rp 6.125.000	Rp 6.125.000
25	reaction rotor	Biosystem	1	Pak	Rp 8.552.000	Rp 8.552.000
26	salmonella Thypi O	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
27	salmonella Thypi H	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
28	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
29	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
TOTAL						Rp 243.211.000

TERBILANG : DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA
Kuasa Pengguna Anggaran,

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN
PT. RIYANI JAYA MANDIRI



RAHMADI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

JalanYosSudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

Pekerjaan	: Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I	<u>BERITA ACARA</u> <u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Sumber Dana	: APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : /SDK-1/III/2024
Tahun	: 2024	Tanggal : 15 Maret 2024

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Lima Belas* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Dua Tiga*, bertempat di UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, telah melakukan pemeriksaan barang ;

- I. Nama : **Eka Marethi A., S.Si.,Apt**
NIP : 19790322 200501 2 009
Jabatan : PPTK SDK
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Bertindak untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I Tahun anggaran 2024

- II. Nama : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Pasal 1

- a. Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I**
b. SKPD : **Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah**
c. Sumber Dana : **APBD DINAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN TENGAH**
d. Surat Pesanan (SP) : **15/SDK/III/2024 Tanggal 5 Maret 2024**
e. Batas Waktu Pengiriman : **19 Maret 2024**
f. Harga : **Rp. 243.211.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah)**

- g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merek	Jumlah /		Harga Satuan		Total	
			Satuan		Rp		Rp	
1	Reagen RF	Akray	1	kit	Rp	224.000	Rp	224.000
2	Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1	1000 mL	Rp	2.560.000	Rp	2.560.000
3	Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1	1000 mL	Rp	2.560.000	Rp	2.560.000
4	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5	Box	Rp	2.280.000	Rp	11.400.000
5	Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-500ML	1	500 mL	Rp	3.322.000	Rp	3.322.000
6	Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1	500 mL	Rp	3.795.000	Rp	3.795.000
7	Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1	500 mL	Rp	3.795.000	Rp	3.795.000
8	Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000	1	500 mL	Rp	3.498.000	Rp	3.498.000
9	Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00240	1	250 mL	Rp	6.325.000	Rp	6.325.000
10	1,5-Diphenylcarbazine	Merck/1.03091.0100	1	100 gr	Rp	15.937.000	Rp	15.937.000
11	Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4	Box	Rp	6.930.000	Rp	27.720.000
12	Concentrated washing solution	Biosystem	2	kit	Rp	18.180.000	Rp	36.360.000
13	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2	kit	Rp	16.590.000	Rp	33.180.000
14	A1C test 50 test	Qualab	1	box	Rp	5.495.000	Rp	5.495.000
15	Cholesterol	Biosystem	1	kit	Rp	8.220.000	Rp	8.220.000
16	Trigliserida	Biosystem	1	kit	Rp	15.956.000	Rp	15.956.000
17	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Biosystem	2	kit	Rp	7.873.000	Rp	15.746.000
18	XLD Agar	Easylite	1	Botol	Rp	3.815.000	Rp	3.815.000
19	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.05287.0500	1	Botol	Rp	4.913.000	Rp	4.913.000
20	Lauryl Trypyose Broth	Merck/ 1.03855.0500	1	Botol	Rp	1.735.000	Rp	10.410.000
21	Agar M FC For Microbiology	Oxoid	6	Botol	Rp	5.625.000	Rp	5.625.000
22	control hematology normal	Merck/ 1.11278.0500	1	Botol	Rp	5.625.000	Rp	5.625.000
23	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	mindray	1	vial	Rp	1.257.000	Rp	1.257.000
24	Sample wells (1000)	HAWG047S6 Milipore	1	Pack	Rp	5.957.000	Rp	5.957.000
25	reaction rotor	Biosystem	1	kit	Rp	6.125.000	Rp	6.125.000
26	salmonella Thypi O	Biosystem	1	Pak	Rp	8.552.000	Rp	8.552.000
27	salmonella Thypi H	Dumolab	1	Vial	Rp	116.000	Rp	116.000
28	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1	Vial	Rp	116.000	Rp	116.000
29	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1	Vial	Rp	116.000	Rp	116.000
TOTAL							Rp	243.211.000

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pejabat Pelaksana Teknis

Eka Marethi A., S.Si., Apt
NIP. 19790322 200501 2 009

Penyedia Barang
PT. RIYANI JAYA MANDIRI

PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya
Rahmadi
Direktur

Mengetahui
KPA Bidang SDK Dinas
Kesehatan prov Kalimantan
Tengah





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042 Fax. 3220424
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
Nip : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jalan.Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Rahmadi
Jabatan : Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan : Surat Pesanan :15/SDK/III/2024, Tanggal 5 Maret 2024
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I
Nilai Pekerjaan : Rp. 243.211.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua ratus Sebelah Ribu Rupiah)
Dilaksanakan oleh : PT. Riyani Jaya Mandiri
Waktu Pengiriman barang : 19 Maret 2024

1. Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** membayar penuh kepada **PIHAK KEDUA** atas **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal paket I (Satu)** pada Bidang SDK Provinsi Kalimantan tengah dengan Surat Pesanan Nomor : 15/SDK/III/2024, Tanggal 5 Maret 2024 dengan nilai sebesar : **Rp.243.211.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua ratus Sebelah Ribu Rupiah),**
 2. Pembayaran dilakukan melalui **PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya** kepada a.n. **PT. RIYANI JAYA MANDIRI** Nomor Rekening : **100.010.300.290.7**
- Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA :
PT. RIYANI JAYA MANDIRI


PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya

RAHMADI
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah,



dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
NIP. 19730526 199303 1 007

1 Tahun Anggaran : 2024
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0002
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

Jumlah Uang : *////////* *Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua ratus Sebelah Ribu Rupiah* *////////*

Untuk Pembayaran : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I Berdasarkan:
1. Surat Pesanan
Nomor : 15/SDK/III/2024
Tanggal : 5 Maret 2024
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):
Nomor : 0107/PT_RJM/PLK/III/2024
Tanggal : 18 Maret 2024

Terbilang Rp. 243.211.000

Palangka Raya, 25 Maret 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,


dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu



Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Riyani Jaya Mandiri


F50EEAKX692845447

Rahmadi
Direktur

Barang-barang tsb.telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :
Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar Inventaris / Pemakaian :
Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :

Nama :
No. Inv :

Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042 Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I
LOKASI : Palangka Raya
NOMOR KONTRAK : 14/SDK/I/2024
TANGGAL KONTRAK : 5 Maret 2024
PENYEDIA : PT. Riyani Jaya Mandiri
ALAMAT PENYEDIA : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000
NAMA BANK : PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya
NOMOR REKENING : 100.010.300.290.7
NAMA DI NO REKENING : PT. RIYANI JAYA MANDIRI
NILAI KONTRAK : Rp. 243.211.000
CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus
BATAS WAKTU PENGIRIMAN : 19 Maret 2024
SUMBER DANA : APBD
URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai dengan Surat Perintah Kerja

PIHAK KESATU :
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id | e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN
(E - CATALOG)

Nomor : 31/SDK-1/IV/2024

Tanggal : 26 April 2024

PEKERJAAN :

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL (PAKET II)

Rp. 249.497.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu
Rupiah)

LOKASI :

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan

PENYEDIA

PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Jalan Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET II

Nomor: 31/SDK-1/IV/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Jum’at** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024*, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. **Rahmadi.**, selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Pelaksana Pekerjaan”, yang bertindak untuk dan atas nama *PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, yang beralamatkan kantor di *Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket I, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar ***Rp 249.497.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);***

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

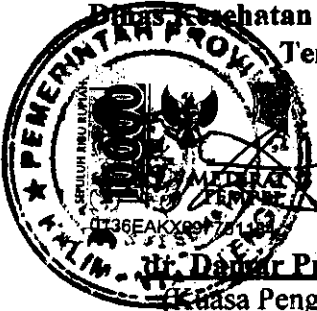
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Binas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



Dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



Ra Riya J. M.
Direktur

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

HKT-P2404-9131865

HKT-P2404-9131810

LUA-P2404-9131735

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET II**
NOMOR DAN TANGGAL SP :
31/SDK-1/IV/2024,
Tanggal 26 April 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya

Jl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	ID Paket	Nama Barang	Merek	Jumlah		Harga Satuan	Total
				Satuan			
1	HKT-P2404-9131810	HbA1c Direct 1 x 60 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 37.190.000	Rp 74.380.000
2	HKT-P2404-9131865	HbA1c Control Normal 1 x 0,5 ml	Biosystem	3	Kit	Rp 2.773.000	Rp 8.319.000
3	HKT-P2404-9131865	HbA1c direct standart 4 x 0,5 ml	Biosystem	2	kit	Rp 2.055.000	Rp 4.190.000
4	HKT-P2404-9131810	Hemoglobin A1C-Direct	Biosystem	2	Kit	Rp 6.104.000	Rp 12.208.000
5	LUA-P2404-9131735	Sample Cup @1000pcs	Biosystem	2	pak	Rp 6.127.000	Rp 12.254.000
6	LUA-P2404-9131735	Cup serum	Biosystem	2	Pak	Rp 6.712.500	Rp 13.425.000
7	HKT-P2404-9131865	Biochemistry control serum human level II	Biosystem	3	Kit	Rp 2.305.000	Rp 6.915.000
8	HKT-P2404-9131810	Biosystem Glucose 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 5.370.000	Rp 5.370.000
9	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 9.006.000	Rp 9.006.000
10	HKT-P2404-9131810	Biosystem uric acid 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 13.537.000	Rp 13.537.000
11	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol HDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 12.125.000	Rp 24.250.000
12	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol LDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
13	HKT-P2404-9131810	Cholesterol HDL/LDL Calibrator	Biosystem	4	Kit	Rp 905.000	Rp 3.620.000
14	HKT-P2404-9131810	Biosystem urea bun 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 11.915.000	Rp 11.915.000
15	HKT-P2404-9131810	Biosystem AST/GOT 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 6.990.000	Rp 6.990.000
16	HKT-P2404-9131810	Daily Rinse	medica	2	Kit	Rp 2.173.000	Rp 4.346.000
17	LUA-P2404-9131735	HIV I & II card 50s	Oncoprobe	1	box	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
18	HKT-P2404-9131865	HbsAb	egens	3	Box	Rp 489.000	Rp 1.467.000
TOTAL							Rp 249.497.000

TERBILANG :

// Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - e. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- f. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum didalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **25 Mei 2024** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 25 Mei 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatanatau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahartidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yangdituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya

Rahmadi
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024			Nomor SPM: 62.00/03.0/000067/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024																														
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : PT. RIYANI JAYA MANDIRI No. Rekening Bank : 1000103002907 Nama di Rekening Bank : PT. RIYANI JAYA MANDIRI Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 032717084711000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0288 6112 1938 122</td><td>Rp24.724.928</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>0288 6112 2636 082</td><td>Rp3.371.581</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp28.096.509</td></tr></table>			No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6112 1938 122	Rp24.724.928	2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6112 2636 082	Rp3.371.581	Jumlah			Rp28.096.509												
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																														
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6112 1938 122	Rp24.724.928																														
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6112 2636 082	Rp3.371.581																														
Jumlah			Rp28.096.509																														
Untuk Keperluan: Pembayaran pengadaan bahan kimia di Labkeskal paket II Pembebanan Pada:			SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp249.497.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp28.096.509</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp221.400.491</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp249.497.000</td></tr></table>			Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp249.497.000	Jumlah Potongan	Rp28.096.509	Jumlah Netto	Rp221.400.491	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp249.497.000																				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp249.497.000																																
Jumlah Potongan	Rp28.096.509																																
Jumlah Netto	Rp221.400.491																																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp249.497.000																																
<table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp6.789.000</td></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp242.708.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp249.497.000</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp6.789.000	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp242.708.000	Jumlah		Rp249.497.000	Uang Sejumlah: (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																															
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																																	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																	
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																																	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp6.789.000																															
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																																	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																	
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																																	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp242.708.000																															
Jumlah		Rp249.497.000																															
Jumlah SPP Diminta Rp249.497.000			Palangkaraya, 29 Mei 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN dr. Damar Pramusinta, MPH 197603102003121008																														
Nomor dan Tanggal SPP : 32.00/02.0/000066/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 29 Mei 2024																																	
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																																	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042 Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN	:	PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET III
LOKASI	:	Palangka Raya
NOMOR KONTRAK	:	102/SDK-1/VII/2024
TANGGAL KONTRAK	:	10 Juli 2024
PENYEDIA	:	PT. Riyani Jaya Mandiri
ALAMAT PENYEDIA	:	Jl. Raya Galakxy No 14 B Palangka Raya
NPWP	:	03.271.708.4-711.000
NAMA BANK	:	PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya
NOMOR REKENING	:	100.010.300.290.7
NAMA DI NO REKENING	:	PT. RIYANI JAYA MANDIRI
NILAI KONTRAK	:	Rp. 249.706.500
CARA PEMBAYARAN	:	LS / Pembayaran Sekaligus
BATAS WAKTU PENGIRIMAN	:	9 Agustus 2024
SUMBER DANA	:	APBD
URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN	:	Diatur sesuai dengan Surat Perintah Kerja

PIHAK KESATU :
KEPALA BIDANG SDK DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor : 295/PT-RJM/PLK/V/2024
17 Mei 2024

Pada hari ini **Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAHMADI**
NIP : Direktur PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Jabatan : 6271011608790006
Alamat : Jalan Raya Galaxy No 014 B Palangka Raya

Yang didirikan dengan Akte Nomor : 07 Tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris VERA OCTARINA, SH. M.Kn yang beralamat di Palangka Raya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI dan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. Nama : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
NIP : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Prov Kal-Teng
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 April 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 43.1/SDK-1/V/2024
Tanggal 16 Mei 2024.

Dengan ini **MENYATAKAN :**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

No	ID Paket	Nama Barang	Merek	Jumlah		Harga Satuan	Total
					Satuan		
1	HKT-P2404-9131810	HbA1c Direct 1 x 60 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 37.190.000	Rp 74.380.000
2	HKT-P2404-9131865	HbA1c Control Normal 1 x 0,5 ml	Biosystem	3	Kit	Rp 2.773.000	Rp 8.319.000
3	HKT-P2404-9131865	HbA1c direct standart 4 x 0,5 ml	Biosystem	2	kit	Rp 2.095.000	Rp 4.190.000
4	HKT-P2404-9131810	Hemoglobin A1C-Direct	Biosystem	2	Kit	Rp 6.104.000	Rp 12.208.000
5	LUA-P2404-9131735	Sample Cup @1000pcs	Biosystem	2	pak	Rp 6.127.000	Rp 12.254.000
6	LUA-P2404-9131735	Cup serum	Biosystem	2	Pak	Rp 6.712.500	Rp 13.425.000
7	HKT-P2404-9131865	Biochemistry control serum human level II	Biosystem	3	Kit	Rp 2.305.000	Rp 6.915.000
8	HKT-P2404-9131810	Biosystem Glucose 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 5.370.000	Rp 5.370.000
9	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 9.006.000	Rp 9.006.000
10	HKT-P2404-9131810	Biosystem uric acid 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 13.537.000	Rp 13.537.000
11	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol HDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 12.125.000	Rp 24.250.000
12	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol LDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
13	HKT-P2404-9131810	Cholesterol HDL/LDL Calibrator	Biosystem	4	Kit	Rp 905.000	Rp 3.620.000
14	HKT-P2404-9131810	Biosystem urea bun 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 11.915.000	Rp 11.915.000
15	HKT-P2404-9131810	Biosystem AST/GOT 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 6.990.000	Rp 6.990.000
16	HKT-P2404-9131810	Daily Rinse	medica	2	Kit	Rp 2.173.000	Rp 4.346.000
17	LUA-P2404-9131735	HIV I & II card 50s	Oncoprobe	1	box	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
18	HKT-P2404-9131865	HbsAb	egens	3	Box	Rp 489.000	Rp 1.467.000
		TOTAL					Rp 249.497.000

TERBILANG : DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA

Kepala Pengguna Anggaran,



PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN
PT. RIYANI JAYA MANDIRI



RAHMADI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

JalanYosSudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II	<u>BERITA ACARA</u> <u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 43.1 /SDK-1/V/2024
Tahun : 2024	Tanggal : 16 Mei 2024

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Empat**, bertempat di **UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya**, telah melakukan pemeriksaan barang ;

- I. Nama : **Eka Marethi A., S.Si.,Apt**
NIP : 19790322 200501 2 009
Jabatan : **PPTK SDK**
Alamat : **Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya**

Bertindak untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II Tahun anggaran 2024

- II. Nama : **Rahmadi**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya**

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Pasal 1

- a. Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II**
b. SKPD : **Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah**
c. Sumber Dana : **APBD DINAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN TENGAH**
d. Surat Pesanan (SP) : **31/SDK-1/IV/2024 Tanggal 26 April 2024**
e. Batas Waktu Pengiriman : **25 Mei 2024**
f. Harga : **Rp. 249.497.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**
g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No	ID Paket	Nama Barang	Merek	Jumlah		Harga Satuan	Total
					Satuan		
1	HKT-P2404-9131810	HbA1c Direct 1 x 60 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 37.190.000	Rp 74.380.000
2	HKT-P2404-9131865	HbA1c Control Normal 1 x 0,5 ml	Biosystem	3	Kit	Rp 2.773.000	Rp 8.319.000
3	HKT-P2404-9131865	HbA1c direct standart 4 x 0,5 ml	Biosystem	2	kit	Rp 2.095.000	Rp 4.190.000
4	HKT-P2404-9131810	Hemoglobin A1C-Direct	Biosystem	2	Kit	Rp 6.104.000	Rp 12.208.000
5	LUA-P2404-9131735	Sample Cup @1000pcs	Biosystem	2	pak	Rp 6.127.000	Rp 12.254.000
6	LUA-P2404-9131735	Cup serum	Biosystem	2	Pak	Rp 6.712.500	Rp 13.425.000
7	HKT-P2404-9131865	Biochemistry control serum human level II	Biosystem	3	Kit	Rp 2.305.000	Rp 6.915.000
8	HKT-P2404-9131810	Biosystem Glucose 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 5.370.000	Rp 5.370.000
9	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 9.006.000	Rp 9.006.000
10	HKT-P2404-9131810	Biosystem uric acid 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 13.537.000	Rp 13.537.000
11	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol HDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 12.125.000	Rp 24.250.000
12	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol LDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
13	HKT-P2404-9131810	Cholesterol HDL/LDL Calibrator	Biosystem	4	Kit	Rp 905.000	Rp 3.620.000
14	HKT-P2404-9131810	Biosystem urea bun 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 11.915.000	Rp 11.915.000
15	HKT-P2404-9131810	Biosystem AST/GOT 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 6.990.000	Rp 6.990.000
16	HKT-P2404-9131810	Daily Rinse	medica	2	Kit	Rp 2.173.000	Rp 4.346.000
17	LUA-P2404-9131735	HIV I & II card 50s	Oncoprobe	1	box	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
18	HKT-P2404-9131865	HbsAb	egens	3	Box	Rp 489.000	Rp 1.467.000
		TOTAL					Rp 249.497.000

Pasal 2

- 1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
- 2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
- 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pejabat Pelaksana Teknis

Eka Marethi A., S.Si., Apt
NIP. 19790322 200501 2 009

Penyedia Barang
PT. RIYANI JAYA MANDIRI

PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Rahmadi
Direktur

Mengetahui
KPA Bidang SDK Dinas
Kesehatan prov Kalimantan
Tengah

ANIAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
N i p : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jalan.Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

N a m a : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan : Surat Pesanan :31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 April 2024
Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II**
Nilai Pekerjaan : **Rp. 249.497.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**
Dilaksanakan oleh : PT. Riyani Jaya Mandiri
Batas Waktu Pengiriman barang : 25 Mei 2024

1. Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** membayar penuh kepada **PIHAK KEDUA** atas **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal paket II (Dua)** pada Bidang SDK Provinsi Kalimantan tengah dengan Surat Pesanan Nomor : 31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 Mei 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 249.497.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah),**
2. Pembayaran dilakukan melalui **PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya** kepada a.n. **PT. RIYANI JAYA MANDIRI** Nomor Rekening : **100.010.300.290.7**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA :
PT. RIYANI JAYA MANDIRI


PT. RIYANI JAYA MANDIRI
RAHMADI
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah,

dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
NIP.19730526 199303 1 007

1 Tahun Anggaran : 2024
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0002
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

Jumlah Uang : **RP. 249.706.500**

Untuk Pembayaran : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket3 Berdasarkan:
1. Surat Pesanan
Nomor : 103/SDK-1/VII/2024
Tanggal : 10 Juli 2024
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):
Nomor : 125 /PT_RJM/PLK/VII/2024
Tanggal : 18 Juli 2024

Terbilang : *////* Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah *////*

Palangka Raya, 19 Juli 2024

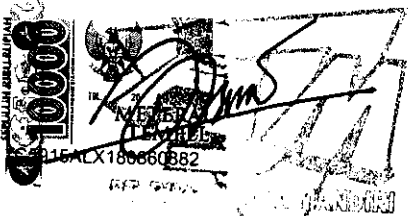
Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu

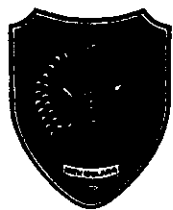
Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Riyani Jaya Mandiri



Rahmadi
Direktur

Barang-barang tsb.telah dterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :	Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar inventaris / Pemakaian :	Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama : Jabatan :	Nama : No. Inv :	Nama : Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id | e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN
(E - CATALOG)

Nomor : 102/SDK-1/VII/2024

Tanggal : 10 Juli 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket III

Rp. 249.706.500,-

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

LOKASI :

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan

PENYEDIA

PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Jalan Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET III

Nomor : 102 /SDK-1/VII/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024 tanggal 3 Januari 2024*, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Rahmadi.**, selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut "Pelaksana Pekerjaan", yang bertindak untuk dan atas nama *PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, yang beralamatkan kantor di *Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket III, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani.
3. Rincian, jumlah dan item barang diatas adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Kemasan	Merk	Harga Satuan	Total
BAHAN KIMIA					
1	Nacl 0,85% 100 ml	1 Botol	Bio Analitika	Rp 55.000	Rp 55.000
2	lyse m-30	1 Botol	Mindray	Rp 5.125.000	Rp 5.125.000
3	Rinse	1 galon	Mindray	Rp 5.490.000	Rp 5.490.000
4	Control darah Normal	3 vial	Mindray	Rp 1.250.000	Rp 3.750.000
5	Giemsa	1 Botol	Merck	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000
6	HbsAg	4 Box	Oncoprobe	Rp 2.550.000	Rp 10.200.000
7	Ready To Use Ampule of 2 ml Suitable For Microbiology For Escherichia spp For Coliforms	3 vial	Millipore/ M00PMCB24	Rp 5.070.000	Rp 15.210.000
8	S-Pak Membrane Filter Mixed Cellulose Esters (MCE) Pore Size 0,45nm, Filter Diam 47 mm White Gridde Membranes For Microbiological Analisis	2 pak	Millipore/ HAWG04756	Rp 5.985.000	Rp 11.970.000
9	Culture Dish Treated 59 x 15 mm	10 Box	Iwaki/ 3010-060	Rp 142.000	Rp 1.420.000
10	M FC Agar Granucult Suitable For Microbiology For Coliforms	1 Box	Merck/ 1.11278.0500	Rp 6.165.000	Rp 6.165.000
11	Rosolic Acid (Dehidrated) Selective Agent To Be Added MFC Broth Medium	1 pak	Millipore/ MB000000R	Rp 7.345.000	Rp 7.345.000
12	Etanol 96%	1 pak	Merck/ 1.59010.2500	Rp 1.390.000	Rp 1.390.000
13	Cholesterol HDL direct 4 x 20 ml	2 kit	Biosystem A15	Rp 13.285.000	Rp 26.570.000
14	Cholesterol LDL direct 4 x 20 ml	2 kit	Biosystem A15	Rp 18.180.000	Rp 36.360.000
15	ALT/GPT 5 x 50 ml	1 kit	Biosystem A15	Rp 5.545.000	Rp 5.545.000
16	HbA1c direct 1 x 60	1 kit	Biosystem A15	Rp 27.270.000	Rp 27.270.000
17	Hba1c direct standart 4 x 0,5 ml	1 kit	Biosystem A15	Rp 3.845.000	Rp 3.845.000
18	Biochemistry calibrator human 5 x 5 ml	1 kit	Biosystem A15	Rp 11.535.000	Rp 11.535.000
19	HbsAb	1 Box	SR	Rp 485.000	Rp 485.000
20	Cobalt Standar Solution 1000 mg/L	1 Botol	Supelco/ 1.19785.0100	Rp 1.465.000	Rp 1.465.000
21	Nitrite Standar Solution 1000 ml/L	1 Botol	Merck/ 1.19899.0500	Rp 1.915.000	Rp 1.915.000
22	Nitrate Standar Solution	1 Botol	Merck/ 1.19811.0500	Rp 2.010.000	Rp 2.010.000
23	Chlorine Test	1 Botol	Merck/ 1.00599.0001	Rp 2.830.000	Rp 2.830.000
24	Sulfate Standar Solution 1000 mg/ L SO4	1 Botol	Supelco/ 1.19813.0500	Rp 1.900.000	Rp 1.900.000
25	Cyanide test 100 Test	1 Botol	Merck/ 1.09701.0001	Rp 6.535.000	Rp 6.535.000
26	CRM Surfactants MBAS WP QR	1 Botol	ERA/ Cat#776	Rp 5.535.000	Rp 5.535.000
27	BOD 200 mg/L Calibrator Standar	1 Botol	Sigma Aldrich/ BOD 200-	Rp 2.275.000	Rp 2.275.000
28	Ammonium Iron (II) Sulfate Hexahydrate	1 Botol	Merck/ 1.03792.0500	Rp 4.090.000	Rp 4.090.000
29	Hexavalent Chromium QC Plus	1 Botol	ERA/ Cat#4183	Rp 3.665.000	Rp 3.665.000
30	Pita Indicator pH 0-14 Indicator Universa	1 Botol	Merck/ 1.09535.0001	Rp 222.000	Rp 222.000
31	Amonium Test 500 Test	1 Botol	Merck/ 1.14752.0001	Rp 9.400.000	Rp 9.400.000
32	Sulfuric Acid 95-97 % AR	4 Botol	Smartlab	Rp 1.105.000	Rp 4.420.000
33	Nitric Acid 65%	2 botol	Smartlab	Rp 1.425.000	Rp 2.850.000
34	Hydrocholric Acid 37% AR	2 Botol	Smartlab	Rp 1.195.000	Rp 2.390.000
ALAT UKUR					
35	HIV I & II card 40s	1 Box	intec	Rp 2.125.000	Rp 2.125.000
36	HIV I & II Card	1 box	SD Bioline	Rp 852.000	Rp 852.000
37	Combur test M	1 Tube	roche	Rp 942.000	Rp 942.000
38	Dengue NS1 card 50 T	1 Box	Oncoprobe	Rp 9.718.000	Rp 9.718.000
39	HbsAb	1 Box	Healgen	Rp 600.000	Rp 600.000
40	HbsAb	1 Box	Oriengane	Rp 495.000	Rp 495.000
41	HbsAb	3 Box	egens	Rp 487.500	Rp 1.462.500
JUMLAH SELURUHNYA					Rp249.706.500

((Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah));

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 249.706.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokuemn Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yanglain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutanhierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah



Damar Pramusinta. MPH
(Kasasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



Direktur

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

HKT-P2407-9810811
HKT-P2407-9810578
LUA-P2407-9810309

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET III**
NOMOR DAN TANGGAL SP :
103/SDK-1/VII/2024,
Tanggal 10 Juli 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112& - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya
Jl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka Raya
Selanjutnya disebut penyedia

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **9 Agustus 2024** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Labkeskal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Suprpto No 1 Palangka Raya

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 9 Agustus 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan transfer ; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dr. Denny Pramusinta, MPH
Kasasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri
Palangka Raya



Rahmad
Direktur

HASIL PEMILIHAN MINI KOMPETISI PENGADAAN ALAT UKUR LABKESKAL PAKET III

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
				Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
1	HIV I & II card 40s	Intec	1 Box	Rp 2.125.800	Rp 2.125.800	Rp 2.391.525	Rp 2.391.525	Rp 2.444.670	Rp 2.444.670
2	HIV I & II Card	SD Bioline	1 Box	Rp 855.000	Rp 855.000	Rp 961.875	Rp 961.875	Rp 983.250	Rp 983.250
3	Combur test M	roche	1 Tube	Rp 943.500	Rp 943.500	Rp 1.061.438	Rp 1.061.438	Rp 1.085.025	Rp 1.085.025
4	Dengue NS1 card 50 T	Oncoprobe	1 Box	Rp 9.720.000	Rp 9.720.000	Rp 10.935.000	Rp 10.935.000	Rp 11.178.000	Rp 11.178.000
5	HbsAb	Healgen	1 Box	Rp 601.000	Rp 601.000	Rp 676.125	Rp 676.125	Rp 691.150	Rp 691.150
6	HbsAb	Oriengane	1 Box	Rp 496.000	Rp 496.000	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 570.000	Rp 570.000
7	HbsAb	egens	3 Box	Rp 489.500	Rp 1.468.500	Rp 550.688	Rp 1.652.064	Rp 562.925	Rp 1.688.775
TOTAL				Rp 16.209.800		Rp 18.228.027		Rp 18.640.870	

Palangka Raya, 9 Juli 2024
Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng


Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

HASIL PEMILIHAN MINI KOMPETISI PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET III - a

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
				Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
1	Nad 0,85% 100 ml	Bio Analytika	1 Botol	Rp 55.500	Rp 55.500	Rp 62.438	62.438	Rp 63.825	63.825
2	lyse m-30	Mindray	1 Botol	Rp 5.129.000	Rp 5.129.000	Rp 5.770.125	5.770.125	Rp 5.898.350	5.898.350
3	Rinse	Mindray	1 galon	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	Rp 6.187.500	6.187.500	Rp 6.325.000	6.325.000
4	Control darah Normal	Mindray	3 vial	Rp 1.260.000	Rp 3.780.000	Rp 1.417.500	4.252.500	Rp 1.449.000	4.347.000
5	Giemsa	Merck	1 Botol	Rp 2.287.000	Rp 2.287.000	Rp 2.572.875	2.572.875	Rp 2.630.050	2.630.050
6	HbsAg	Oncoprobe	4 Box	Rp 2.552.500	Rp 10.210.000	Rp 2.871.583	11.486.332	Rp 2.835.375	11.741.500
7	Ready To Use Ampule of 2 ml Suitable For Microbiology For Escherichia spp For Coliforms	Millipore/ MDOPMCB24	3 vial	Rp 5.073.900	Rp 15.221.700	Rp 5.708.138	17.124.414	Rp 5.834.985	17.504.985
8	S-Pak Membrane Filter Mixed Cellulose Esters (MCE) Pore Size 0,45µm, Filter Diam 47 mm White Gridde Membranes For Microbiological Analysis	Millipore/ HAWG04756	2 pak	Rp 5.989.500	Rp 11.979.000	Rp 6.738.188	13.476.376	Rp 6.887.925	13.775.850
9	Culture Dish Treated 59 x 15 mm	Iwaki/ 3010-060	10 Box	Rp 145.000	Rp 1.450.000	Rp 163.125	1.631.250	Rp 168.750	1.687.500
10	M FC Agar Granucult Suitable For Microbiology For Coliforms	Merck/ 1.11278.0500	1 Box	Rp 6.166.500	Rp 6.166.500	Rp 637.313	637.313	Rp 7.091.475	7.091.475
11	Rosolic Acid (Dehydrated) Selective Agent To Be Added MFC Broth Medium	Millipore/ MB000000R	1 pak	Rp 7.348.700	Rp 7.348.700	Rp 8.287.288	8.287.288	Rp 8.451.005	8.451.005
12	Etanol 96%	Merck/ 1.59010.2500	1 pak	Rp 1.396.000	Rp 1.396.000	Rp 1.570.500	1.570.500	Rp 1.805.400	1.805.400
13	Cholesterol HDL direct 4 x 20 ml	Biosystem A15	2 kit	Rp 13.286.700	Rp 26.573.400	Rp 14.947.538	29.895.076	Rp 15.279.705	30.569.410
14	Cholesterol LDL direct 4 x 20 ml	Biosystem A15	2 kit	Rp 18.181.800	Rp 36.363.600	Rp 20.454.525	40.909.050	Rp 20.909.070	41.818.140
TOTAL				Rp 133.480.400		Rp 143.843.037		Rp 153.478.465	

Palangka Raya, 9 Juli 2024

Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng


Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

HASIL PEMILIHAN MINI KOMPETISI PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET III - b

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
				Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
1	ALT/GPT 5 x 50 ml	Biosystem A15	1 kit	Rp 5.550.000	Rp 5.550.000	Rp 6.243.750	6.243.750	Rp 6.382.500	6.382.500
2	HbA1c direct 1 x 60	Biosystem A15	1 kit	Rp 27.272.700	Rp 27.272.700	Rp 30.681.788	30.681.788	Rp 31.363.805	31.363.805
3	HbA1c direct standart 4 x 0.5 ml	Biosystem A15	1 kit	Rp 3.846.200	Rp 3.846.200	Rp 4.326.975	4.326.975	Rp 4.423.130	4.423.130
4	Biochemistry calibrator human 5 x 5 ml	Biosystem A15	1 kit	Rp 11.538.500	Rp 11.538.500	Rp 12.980.813	12.980.813	Rp 13.259.275	13.259.275
5	HbsAb	SR	1 Box	Rp 489.500	Rp 489.500	Rp 550.688	550.688	Rp 562.925	562.925
6	Cobalt Standar Solution 1000 mg/L	Supelco/ 1.19785.0100	1 Botol	Rp 1.470.000	Rp 1.470.000	Rp 1.653.750	1.653.750	Rp 1.690.500	1.690.500
7	Nitrite Standar Solution 1000 ml/L	Merck/ 1.19899.0500	1 Botol	Rp 1.920.000	Rp 1.920.000	Rp 2.160.000	2.160.000	Rp 2.208.000	2.208.000
8	Nitrate Standar Solution	Merck/ 1.19811.0500	1 Botol	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 2.282.375	2.282.375	Rp 2.312.650	2.312.650
9	Chlorine Test	Merck/ 1.00599.0001	1 Botol	Rp 2.833.000	Rp 2.833.000	Rp 3.187.125	3.187.125	Rp 3.257.950	3.257.950
10	Sulfate Standar Solution 1000 mg/ L SO4	Supelco/ 1.19813.0500	1 Botol	Rp 1.909.000	Rp 1.909.000	Rp 2.147.625	2.147.625	Rp 2.195.350	2.195.350
11	Cyanide test 100 Test	Merck/ 1.09701.0001	1 Botol	Rp 6.540.000	Rp 6.540.000	Rp 7.357.500	7.357.500	Rp 7.521.000	7.521.000
12	CRM Surfactants MBAS WP QR	ERA/ Cat#776	1 Botol	Rp 5.539.000	Rp 5.539.000	Rp 6.231.375	6.231.375	Rp 6.369.850	6.369.850
13	BOD 200 mg/L Calibrator Standar	Sigma Aldrich/ BOD 200-100	1 Botol	Rp 2.277.000	Rp 2.277.000	Rp 2.561.625	2.561.625	Rp 2.618.550	2.618.550
14	Ammonium Iron (II) Sulfate Hexahydrate	Merck/ 1.03792.0500	1 Botol	Rp 4.094.000	Rp 4.094.000	Rp 4.505.750	4.505.750	Rp 4.708.100	4.708.100
15	Hexavalent Chromium QC Plus	ERA/ Cat#4183	1 Botol	Rp 3.667.000	Rp 3.667.000	Rp 4.125.375	4.125.375	Rp 4.217.050	4.217.050
16	Pita Indikator pH 0-14 Indikator Universal	Merck/ 1.09535.0001	1 Botol	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 253.125	253.125	Rp 258.750	258.750
17	Ammonium Test 500 Test	Merck/ 1.14752.0001	1 Botol	Rp 9.402.000	Rp 9.402.000	Rp 10.577.250	10.577.250	Rp 10.812.300	10.812.300
18	Sulfuric Acid 95-97 % AR	Smartlab	4 Botol	Rp 1.108.900	Rp 4.435.600	Rp 1.247.513	4.980.052	Rp 1.275.235	5.100.940
19	Nitric Acid 65%	Smartlab	2 Botol	Rp 1.427.000	Rp 2.854.000	Rp 1.605.375	3.210.750	Rp 1.641.050	3.282.100
20	Hydrochloric Acid 37% AR	Smartlab	2 Botol	Rp 1.198.000	Rp 2.396.000	Rp 1.347.750	2.695.500	Rp 1.377.700	2.755.400
TOTAL					Rp 100.269.500		Rp 112.723.191		Rp 115.299.925

Palangka Raya, 9 Juli 2024

Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng

Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

5/29/24, 10:04 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penata

PEMERINTAH PROVINSI





KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
JEMERUNG

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Kesehatan
 Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan
 Nama : PT. RIYANI JAYA MANDIRI
 No. Rekening Bank : 1000103002907
 Nama di Rekening Bank : PT. RIYANI JAYA MANDIRI
 Nama Bank : Bank BPD KALTENG
 NPWP : 032717084711000
 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024

Untuk Keperluan:

Pembayaran pengadaan bahan kimia di Labkeal paket II

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp6.789.000
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		
2.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp242.708.000
	Jumlah	Rp249.497.000

Jumlah SPP Diminta

Nomor dan Tanggal SPP :

00/02.0/000066/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 29 Mei 2024

SPM ini sah apabila telah ditandatangani

stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

62.00/03.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024

Nomor SPM:

62.00/03.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024

Potongan-Potongan:

No.	Uraian
1	Pajak Pertambahan Nilai
2	Pajak Penghasilan Pasal 22

ID Billing

611-1938 122

Jumlah

Rp24.724.928

2636

Rp3.371.581

Rp28.096.509

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)

Jumlah Potongan

Jumlah Netto

Jumlah Yang Dibayarkan

Rp249.497.000

Uang Sejumlah: (dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Palangkaraya, 29 Mei 2024
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dr. Damar Pramusinta MPH
 197603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET II
LOKASI : Palangka Raya
NOMOR KONTRAK : 31/SDK-1/IV/2024
TANGGAL KONTRAK : 26 April 2024
PENYEDIA : PT. Riyani Jaya Mandiri
ALAMAT PENYEDIA : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000
NAMA BANK : PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya
NOMOR REKENING : 100.010.300.290.7
NAMA DI NO REKENING : PT. RIYANI JAYA MANDIRI
NILAI KONTRAK : Rp. 249.497.000
CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus
BATAS WAKTU PENGIRIMAN : 25 Mei 2024
SUMBER DANA : APBD
URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai dengan Surat Perintah Kerja

PIHAK KESATU :
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKELUAS PEGUNA ANGGARAN,



DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor : 295/PT-RJM/PLK/V/2024
17 Mei 2024

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAHMADI**
NIP : **Direktur PT. RIYANI JAYA MANDIRI**
Jabatan : **6271011608790006**
Alamat : **Jalan Raya Galaxy No 014 B Palangka Raya**

Yang didirikan dengan Akte Nomor : 07 Tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris VERA OCTARINA, SH. M.Kn yang beralamat di Palangka Raya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI dan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. Nama : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
NIP : **19760310 200312 1 008**
Jabatan : **Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Prov Kal-Teng**
Alamat : **Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya**

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 April 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 43.1/SDK-1/V/2024
Tanggal 16 Mei 2024.

Dengan ini MENYATAKAN :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

No	ID Paket	Nama Barang	Merek	Jumlah		Harga Satuan	Total
					Satuan		
1	HKT-P2404-9131810	HbA1c Direct 1 x 60 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 37.190.000	Rp 74.380.000
2	HKT-P2404-9131865	HbA1c Control Normal 1 x 0,5 ml	Biosystem	3	Kit	Rp 2.773.000	Rp 8.319.000
3	HKT-P2404-9131865	HbA1c direct standart 4 x 0,5 ml	Biosystem	2	kit	Rp 2.095.000	Rp 4.190.000
4	HKT-P2404-9131810	Hemoglobin A1C-Direct	Biosystem	2	Kit	Rp 6.104.000	Rp 12.208.000
5	LUA-P2404-9131735	Sample Cup @1000pcs	Biosystem	2	pak	Rp 6.127.000	Rp 12.254.000
6	LUA-P2404-9131735	Cup serum	Biosystem	2	Pak	Rp 6.712.500	Rp 13.425.000
7	HKT-P2404-9131865	Biochemistry control serum human level II	Biosystem	3	Kit	Rp 2.305.000	Rp 6.915.000
8	HKT-P2404-9131810	Biosystem Glucose 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 5.370.000	Rp 5.370.000
9	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 9.006.000	Rp 9.006.000
10	HKT-P2404-9131810	Biosystem uric acid 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 13.537.000	Rp 13.537.000
11	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol HDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 12.125.000	Rp 24.250.000
12	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol LDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
13	HKT-P2404-9131810	Cholesterol HDL/LDL Calibrator	Biosystem	4	Kit	Rp 905.000	Rp 3.620.000
14	HKT-P2404-9131810	Biosystem urea bun 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 11.915.000	Rp 11.915.000
15	HKT-P2404-9131810	Biosystem AST/GOT 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 6.990.000	Rp 6.990.000
16	HKT-P2404-9131810	Daily Rinse	medica	2	Kit	Rp 2.173.000	Rp 4.346.000
17	LUA-P2404-9131735	HIV I & II card 50s	Oncoprobe	1	box	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
18	HKT-P2404-9131865	HbsAb	egens	3	Box	Rp 489.000	Rp 1.467.000
		TOTAL					Rp 249.497.000

TERBILANG : DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA

Kepala Pengguna Anggaran,



PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN
PT. RIYANI JAYA MANDIRI



RAHMADI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

JalanYosSudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II	<u>BERITA ACARA</u> <u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 43.1 /SDK-1/V/2024
Tahun : 2024	Tanggal : 16 Mei 2024

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Empat**, bertempat di **UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya**, telah melakukan pemeriksaan barang ;

- I. Nama : **Eka Marethi A., S.Si.,Apt**
NIP : 19790322 200501 2 009
Jabatan : PPTK SDK
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Bertindak untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II Tahun anggaran 2024

- II. Nama : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Pasal 1

- a. Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II**
b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sumber Dana : APBD DINAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN TENGAH
d. Surat Pesanan (SP) : 31/SDK-1/IV/2024 Tanggal 26 April 2024
e. Batas Waktu Pengiriman : 25 Mei 2024
f. Harga : **Rp. 249.497.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**
g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No	ID Paket	Nama Barang	Merek	Jumlah		Harga Satuan	Total
					Satuan		
1	HKT-P2404-9131810	HbA1c Direct 1 x 60 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 37.190.000	Rp 74.380.000
2	HKT-P2404-9131865	HbA1c Control Normal 1 x 0,5 ml	Biosystem	3	Kit	Rp 2.773.000	Rp 8.319.000
3	HKT-P2404-9131865	HbA1c direct standart 4 x 0,5 ml	Biosystem	2	kit	Rp 2.095.000	Rp 4.190.000
4	HKT-P2404-9131810	Hemoglobin A1C-Direct	Biosystem	2	Kit	Rp 6.104.000	Rp 12.208.000
5	LUA-P2404-9131735	Sample Cup @1000pcs	Biosystem	2	pak	Rp 6.127.000	Rp 12.254.000
6	LUA-P2404-9131735	Cup serum	Biosystem	2	Pak	Rp 6.712.500	Rp 13.425.000
7	HKT-P2404-9131865	Biochemistry control serum human level II	Biosystem	3	Kit	Rp 2.305.000	Rp 6.915.000
8	HKT-P2404-9131810	Biosystem Glucose 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 5.370.000	Rp 5.370.000
9	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 9.006.000	Rp 9.006.000
10	HKT-P2404-9131810	Biosystem uric acid 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 13.537.000	Rp 13.537.000
11	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol HDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 12.125.000	Rp 24.250.000
12	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol LDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
13	HKT-P2404-9131810	Cholesterol HDL/LDL Calibrator	Biosystem	4	Kit	Rp 905.000	Rp 3.620.000
14	HKT-P2404-9131810	Biosystem urea bun 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 11.915.000	Rp 11.915.000
15	HKT-P2404-9131810	Biosystem AST/GOT 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 6.990.000	Rp 6.990.000
16	HKT-P2404-9131810	Daily Rinse	medica	2	Kit	Rp 2.173.000	Rp 4.346.000
17	LUA-P2404-9131735	HIV I & II card 50s	Oncoprobe	1	box	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
18	HKT-P2404-9131865	HbsAb	egens	3	Box	Rp 489.000	Rp 1.467.000
		TOTAL					Rp 249.497.000

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pejabat Pelaksana Teknis

Eka Marethi A., S.Si., Apt
NIP. 19790322 200501 2 009

Penyedia Barang
PT. RIYANI JAYA MANDIRI

PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Rahmadi
Direktur

Mengetahui
KPA Bidang SDK Dinas
Kesehatan prov Kalimantan Tengah

ANDAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008

1 Tahun Anggaran : 2024

No.BKU Induk :

Nomor Buku :

Tanggal Buku :

Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0002

Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Jumlah Uang :

RP. 249.497.000

Untuk Pembayaran : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II Berdasarkan:

1. Surat Pesanan

Nomor : 31/SDK-1/IV/2024

Tanggal : 26 April 2024

2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):

Nomor : 295 /PT-RJM/PLK/V/2024

Tanggal : 17 Mei 2024

Terbilang :

////

 Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

////

Palangka Raya, 20 Mei 2024

Setuju Dibayar

Kuasa Pengguna Anggaran

Bidang Sumber Daya Kesehatan,



Dr. Dinar P. Musinta, MPH

NIP. 197503102003121008

Lunas bayar

Bendahara Pengeluaran Pembantu



Nenny Neolova, S.Farm, Apt

NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,

PT. Riyani Jaya Mandiri



D74AKX705957291

Rahmadi

Direktur

Barang-barang tsb telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :

Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar Inventaris / Pemakaian :

Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :

Nama :
No. Inv :

Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : *55/SDK-2/V/2024*

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
N i p : **19760310 200312 1 008**
Jabatan : **Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng,**
selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : **Jalan.Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

N a m a : **Rahmadi**
Jabatan : **Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri**
Alamat : **Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya**
NPWP : **03.271.708.4-711.000**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan : **Surat Pesanan :31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 April 2024**

Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II**

Nilai Pekerjaan : **Rp. 249.497.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**

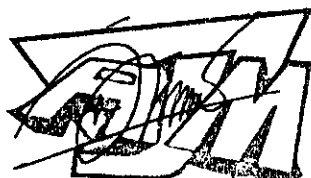
Dilaksanakan oleh : **PT. Riyani Jaya Mandiri**

Batas Waktu Pengiriman barang : **25 Mei 2024**

1. Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** membayar penuh kepada **PIHAK KEDUA** atas **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal paket II (Dua)** pada Bidang SDK Provinsi Kalimantan tengah dengan Surat Pesanan Nomor : **31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 Mei 2024** dengan nilai sebesar : **Rp. 249.497.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah),**
2. Pembayaran dilakukan melalui **PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya** kepada a.n. **PT. RIYANI JAYA MANDIRI** Nomor Rekening : **100.010.300.290.7**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA :
PT. RIYANI JAYA MANDIRI


RAHMAADI MANDIRI
PaDirektur

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah,


dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
NIP.19730526 199303 1 007

1 Tahun Anggaran : 2024
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0002
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Jumlah Uang :

RP. 249.497.000

Untuk Pembayaran : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II Berdasarkan:
1. Surat Pesanan
Nomor : 31/SDK-1/IV/2024
Tanggal : 26 April 2024
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):
Nomor : 295 /PT-RJM/PLK/V/2024
Tanggal : 17 Mei 2024

Terbilang : *////* Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah *////*

Palangka Raya, 20 Mei 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,

Dr. Damar Permusinta, MPH
NIP. 197503102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Riyani Jaya Mandiri

074AKX705957291
Rahmadi
Direktur

Barang-barang tsb.telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :
Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar Inventaris / Pemakaian :
Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :
Nama :
No. Inv :
Nama :
Jabatan :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000067/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024																														
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:																														
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0288 6112 1938 122</td><td>Rp24.724.928</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>0288 6112 2636 082</td><td>Rp3.371.581</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp28.096.509</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6112 1938 122	Rp24.724.928	2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6112 2636 082	Rp3.371.581	Jumlah			Rp28.096.509													
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																													
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6112 1938 122	Rp24.724.928																													
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6112 2636 082	Rp3.371.581																													
Jumlah			Rp28.096.509																													
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : PT. RIYANI JAYA MANDIRI No. Rekening Bank : 1000103002907 Nama di Rekening Bank : PT. RIYANI JAYA MANDIRI Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 032717084711000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		SPM Yang Dibayarkan																														
Untuk Keperluan: Pembayaran pengadaan bahan kimia di Labkeskal paket II Pembebanan Pada:		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp249.497.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp28.096.509</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp221.400.491</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp249.497.000</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp249.497.000	Jumlah Potongan	Rp28.096.509	Jumlah Netto	Rp221.400.491	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp249.497.000																					
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp249.497.000																															
Jumlah Potongan	Rp28.096.509																															
Jumlah Netto	Rp221.400.491																															
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp249.497.000																															
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp6.789.000</td></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp242.708.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp249.497.000</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp6.789.000	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp242.708.000	Jumlah		Rp249.497.000	Uang Sejumlah: (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																														
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																																
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																																
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp6.789.000																														
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																																
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																																
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp242.708.000																														
Jumlah		Rp249.497.000																														
Jumlah SPP Diminta Rp249.497.000		Palangkaraya, 29 Mei 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN dr. Damar Pramusinta, MPH 197603102003121008																														
Nomor dan Tanggal SPP : 32.00/02.0/000066/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 29 Mei 2024																																

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN (SP)
e-KATALOG
EO(-P2405-9244660)

Nomor : 03/PBJ-Sekrt/V/2024

Tanggal : 13 Mei 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Dekorasi Mobil Hias Karnaval Budaya Tahun 2024

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

Kontraktor Pelaksana

CV. ELFAZZA

Jl. Turi No. 12 Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)
EO(-P2405-9244660)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN /
PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTENG

NOMOR : 03/PBJ-Sekrt/V/2024
TANGGAL : 13 Mei 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
Kuasa Pengguna Anggaran

Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian** ;

CV. ELFAZZA

Jl. Turi No. 12 Palangka Raya Penyedia ;

Yang diwakilkan oleh : **MUKHAMAD WAHYUDI** sebagai Direktur

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EO(-P2405-9244660)

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp.)
Dekorasi Mobil Hias Pawai/Karnaval	1.0	IDR	51.500.000	0,00	18 Mei 2024	51.500.000

Terbilang : Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban :
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik ;

- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia ;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**
- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini ; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang ;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
- 2. Waktu Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Mei 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau selama 10 (Sepuluh) hari kalender sejak 13 Mei 2024 s/d 22 Mei 2024.
- 3. Alamat Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
 Jl. Yos Sudarsono 9 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 18 Mei 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi ; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan ;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis ;
 2. denda ; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing ; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP ;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP ;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan ; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah



RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. ELFAZZA
Palangka Raya



MUKHAMAD WAHYUDI
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000097/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/6/2024																	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:																	
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>ID Billing</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0289 6581 3985 117</td><td>Rp5.103.604</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 23</td><td>0289 6581 4730 059</td><td>Rp927.928</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp6.031.532</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0289 6581 3985 117	Rp5.103.604	2	Pajak Penghasilan Ps 23	0289 6581 4730 059	Rp927.928	Jumlah			Rp6.031.532
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																
1	Pajak Pertambahan Nilai	0289 6581 3985 117	Rp5.103.604																
2	Pajak Penghasilan Ps 23	0289 6581 4730 059	Rp927.928																
Jumlah			Rp6.031.532																
Nama SKPD : Dinas Kesehatan		SPM Yang Dibayarkan																	
Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp51.500.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp6.031.532</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp45.468.468</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp51.500.000</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp51.500.000	Jumlah Potongan	Rp6.031.532	Jumlah Netto	Rp45.468.468	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp51.500.000								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp51.500.000																		
Jumlah Potongan	Rp6.031.532																		
Jumlah Netto	Rp45.468.468																		
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp51.500.000																		
Nama : CV. ELFAZZA		Uang Sejumlah: (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)																	
No. Rekening Bank : 1000103005484																			
Nama di Rekening Bank : CV. ELFAZZA																			
Nama Bank : Bank BPD KALTENG																			
NPWP : 924875008711000																			
Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																			
Untuk Keperluan: Pembayaran atas pengadaan dekorasi mobil hias karnaval budaya tahun 2024																			
Pembebanan Pada:																			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																	
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																			
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
1.02.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material																			
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp51.500.000																	
Jumlah		Rp51.500.000																	
Jumlah SPP Diminta		Rp51.500.000																	
Nomor dan Tanggal SPP : 32.00/02.0/000096/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/6/2024, tanggal 27 Juni 2024		Palangkaraya, 27 Juni 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN Rainer Danny Polluan Mamahit, SKM, MKM 198612092009031001																	

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:

62.00/03.0/000097/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/6/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Kesehatan
Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan
Nama : CV. ELFAZZA
No. Rekening Bank : 1000103005484
Nama di Rekening Bank : CV. ELFAZZA
Nama Bank : Bank BPD KALTENG
NPWP : 924875008711000
Dasar Pembayaran :
62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024

Jntuk Keperluan:
Pembayaran atas pengadaan dekorasi mobil hias karnaval budaya tahun 2024
Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.02.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material		
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp51.500.000
Jumlah		Rp51.500.000

Jumlah SPP Diminta Rp51.500.000

Nomor dan Tanggal SPP :
62.00/02.0/000096/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/6/2024, tanggal 27 Juni 2024

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0289 6581 3985 117	Rp5.103.604
2	Pajak Penghasilan Ps 23	0289 6581 4730 059	Rp927.928
Jumlah			Rp6.031.532

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp51.500.000
Jumlah Potongan	Rp6.031.532
Jumlah Netto	Rp45.468.468
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp51.500.000

Uang Sejumlah: (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Palangkaraya, 27 Juni 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Rainer Danny Polluan Mamahit, SKM, MKM
198612092009031001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : **PENGADAAN DEKORASI MOBIL HIAS KARNAVAL
BUDAYA TAHUN 2024**

LOKASI : Kota Palangka Raya

NOMOR KONTRAK : 03/PBJ-Sekrt/V/2024

TANGGAL KONTRAK : 13 MEI 2024

KONTRAKTOR : CV ELFAZZA

ALAMAT : Jl. TURI NO. 12 Palangka Raya

NPWP : 92.487.500.8-711.000

NAMA BANK : Bank Kalteng

NOMOR REKENING : **1000103005484**

NILAI KONTRAK : **Rp. 51.500.000,-**
(Lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus

JANGKA WAKTU : 13 Mei 2024 s/d 22 Mei 2024

SUMBER DANA : APBD

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Pesanan (SP)

Palangka Raya, 27 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Untuk Pekerjaan : Pengadaan Dekorasi Mobil Hias Karnaval Budaya Tahun 2024

Nomor : 14/PBJ-Sekrt/V/2024
21 Mei 2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **MUKHAMAD WAHYUDI**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Turi No. 12 Palangka Raya

bertindak untuk dan atas nama CV. ELFAZZA dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. ELFAZZA selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. N a m a : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
N I P : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 03/PBJ-Sekrt/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 13/PBJ-Sekrt/V/2024
Tanggal 20 Mei 2024

Dengan ini MENYATAKAN :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Dekorasi Mobil Hias Pawai/Karnaval	1	Unit	51.500.000	51.500.000
T O T A L					51.500.000
TERBILANG :					
LIMA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH					
* Harga termasuk Pajak					

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA

Kuasa Pengguna Anggaran,

RANER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN

CV ELFAZZA

MUKHAMAD WAHYUDI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Pekerjaan : Pengadaan Dekorasi Mobil Hias Karnaval Budaya Tahun 2024	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 13/PBJ-Sekrt/V/2024
Tahun : 2024	Tanggal : 20 Mei 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 03/PBJ-Sekrt/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

I. Nama : **RAINER DANNY P.M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

II. Nama : **MUKHAMAD WAHYUDI**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Turi No. 12 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan barang untuk :

Pasal 1

- a. Pekerjaan : Pengadaan Dekorasi Mobil Hias Karnaval Budaya Tahun 2024
- b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
- d. Surat Pesanan (SP) : 03/PBJ-Sekrt/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024
- e. Jangka Waktu : 10 (Sepuluh) hari kalender ✓
Mulai Tanggal : 13 Mei 2024 ✓
Selesai : 22 Mei 2024 ✓
- f. Harga : Rp. 51.500.000,-
(Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
1.	Dekorasi Mobil Hias Pawai/Karnaval	1	Unit	51.500.000	0	51.500.000
TOTAL						51.500.000
TERBILANG : LIMA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH						
* Harga sudah termasuk Pajak						

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Rainer Danny P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
CV. ELFAZZA

MUKHAMAD WAHYUDI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 15/PBJ-Sekrt/V/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

- Menerangkan bahwa :
1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan : **Pengadaan Dekorasi Mobil Hias Karnaval Budaya Tahun 2024** berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 03/PBJ-Sekrt/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 51.500.000,-** (*Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
 2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **CV. ELFAZZA** melalui **Bank Kalimantan Tengah** dengan Nomor Rekening **1000103005484**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 21 Mei 2024

CV. ELFAZZA



MUKHAMAD WAHYUDI
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0047
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007

KWITANSI

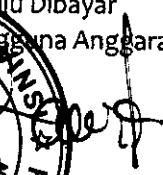
Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Uang sebanyak : Rp 51.500.000

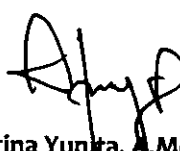
Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pengadaan Dekorasi Mobil Hias Karnaval Budaya Tahun 2024 berdasar SP Nomor : 03/PBJ-Sekrt/V/2024 Tanggal : 13 Mei 2024 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Terbilang : == Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ==

Palangka Raya, 21 Mei 2024

Setujui Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Raiman Danny Poluan Mamahit, SKM., MKM
NIP. 1984032009031001

Bendahara Pengeluaran Pembantu,


Afrina Yunita, A.Md
NIP. 198506042011012002

Tanda Terima

MUKHAMAD WAHYUDI

Barang-barang tsb telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh:

Nama :
Jabatan :

Barang-barang tersebut telah dimasukkan dalam daftar Inventaris/ Pemakaian :

Nama :
Jabatan :

Uang tsb dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN (SP)

L 02405-9241792

Nomor : 02 - 31-Sekret/V/2024

Tanggal : 8 Mei 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo Tahun 2024

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

Kontraktor Pelaksana

CV. BUMI RAHAYU

Jl. Tampung Penyang IV



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)
ERG-P2405-9241792

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN /
PENGESEAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTENG

NOMOR : 02/PBJ-Sekrt/IV/2024
TANGGAL : 8 Mei 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
Kuasa Pengguna Anggaran
Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;

CV. BUMI RAHAYU
Jl. Tampung Penyang IV Penyedia ;
Yang diwakilkan oleh : HERU NURROHMAN sebagai Direktur

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET ERG-P2405-9241792

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp.)
85531-ERG-200956425	2.0	IDR	25.500.000	0,00	11 Mei 2024	51.000.000
STAND PAMERAN						

Terbilang : Lima Puluh Satu Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

- Hak dan Kewajiban
 - Penyedia
 - Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - Penyedia memiliki kewajiban :

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik ;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia ;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. **PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini ; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang ;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. **Waktu Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 14 Mei 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau selama 7 (Tujuh) hari kalender sejak 8 Mei 2024 s/d 14 Mei 2024.
3. **Alamat Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
 Jl. Yos Sudarsono 9 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 11 Mei 2024.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi ; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan ;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis ;
 2. denda ; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing ; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP ;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP ;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan ; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

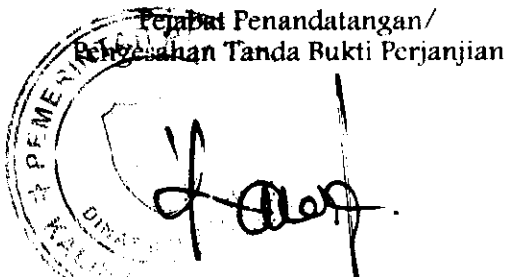
20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/
Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian



RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. BUMI RAHAYU
Palangka Raya



HERU NURROHMAN
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000055/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024																		
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:																		
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0288 5973 6597 064</td><td>Rp5.054.054</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 23</td><td>0288 5973 6932 126</td><td>Rp918.919</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp5.972.973</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5973 6597 064	Rp5.054.054	2	Pajak Penghasilan Ps 23	0288 5973 6932 126	Rp918.919	Jumlah			Rp5.972.973	
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																	
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5973 6597 064	Rp5.054.054																	
2	Pajak Penghasilan Ps 23	0288 5973 6932 126	Rp918.919																	
Jumlah			Rp5.972.973																	
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : CV BHUMI RAHAYU No. Rekening Bank : 1000103008041 Nama di Rekening Bank : CV BHUMI RAHAYU Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 638199836711000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		SPM Yang Dibayarkan																		
Untuk Keperluan: Pembayaran atas dekorasi stand pameran Kalteng Expo Tahun 2024		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp51.000.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp5.972.973</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp45.027.027</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp51.000.000</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp51.000.000	Jumlah Potongan	Rp5.972.973	Jumlah Netto	Rp45.027.027	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp51.000.000									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp51.000.000																			
Jumlah Potongan	Rp5.972.973																			
Jumlah Netto	Rp45.027.027																			
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp51.000.000																			
Pembebanan Pada:		Uang Sejumlah: (lima puluh satu juta rupiah)																		
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material</td></tr><tr><td>5.1.02.02.01.0047</td><td>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</td><td>Rp51.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp51.000.000</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material			5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp51.000.000	Jumlah		Rp51.000.000		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																		
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																				
1.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
1.02.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material																				
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp51.000.000																		
Jumlah		Rp51.000.000																		
Jumlah SPP Diminta Rp51.000.000		Palangkaraya, 17 Mei 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN																		
Nomor dan Tanggal SPP : 62.00/02.0/000054/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 17 Mei 2024		Rainer Danny Polluan Mamahit, SKM, MKM 198612092009031001																		
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																				



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Untuk Pekerjaan : Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo Tahun 2024

Nomor : 04/PBJ-Sekrt/V/2024
13 Mei 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **HERU NURROHMAN**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tampung Penyang IV

bertindak untuk dan atas nama CV. BUMI RAHAYU dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. BUMI RAHAYU selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

2. N a m a : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
N I P : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua** :

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 02/PBJ-Sekrt/IV/2024 Tanggal 8 Mei 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 03/PBJ.Sekrt/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024

Dengan ini MENYATAKAN :

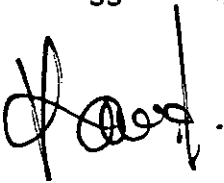
1. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Dekorasi Stand Pameran	2	Stand	25.500.000	51.000.000
T O T A L					51.000.000
TERBILANG :					
LIMA PULUH SATU JUTA RUPIAH					
* Harga termasuk Pajak					

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA**

Kuasa Pengguna Anggaran,



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

**PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN**

CV. BUMI RAHAYU



HERU NURROHMAN
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Pekerjaan : Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo Tahun 2024	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 03/PBJ.Sekrt/V/2024
Dana : Kalimantan Tengah	Tanggal : 13 Mei 2024
Tahun : 2024	

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 02/PBJ-Sekrt/IV/2024 Tanggal 8 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

- I. Nama : **RAINER DANNY P.M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

- II. Nama : **HERU NURROHMAN**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tampung Penyang IV

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan barang untuk :

Pasal 1

- a. Pekerjaan : Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo Tahun 2024
b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
d. Surat Pesanan (SP) : 02/PBJ-Sekrt/IV/2024 Tgl. 8 Mei 2024
e. Jangka Waktu : 7 (Tujuh) hari kalender
Mulai Tanggal : 8 Mei 2024
Selesai : 14 Mei 2024
f. Harga : Rp. 51.000.000,-
(Lima Puluh Satu Juta Rupiah)

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
1.	Dekorasi Stand Pameran	2	Stand	25.500.000	0	51.000.000
TOTAL						51.000.000
TERBILANG : LIMA PULUH SATU JUTA RUPIAH						
* Harga sudah termasuk Pajak						

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

RAINER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
CV. BUMI RAHAYU



HERU NURROHMAN
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 05/PBJ-Sekrt/V/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

- Menerangkan bahwa :
1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan : **Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo Tahun 2024** berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 02/PBJ-Sekrt/IV/2024, tanggal 8 Mei 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah)**
 2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **CV. BUMI RAHAYU** melalui Bank Kalimantan Tengah dengan Nomor Rekening 1000103008041.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 13 Mei 2024

CV. BUMI RAHAYU



HERU NURROHMAN
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0047
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007

KWITANSI

Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Uang sebanyak : Rp 51.000.000

Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pengadaan Dekorasi Stand Pameran Kalteng Expo
Tahun 2024 berdasar SP Nomor : 02/PBJ-Sekrt/V/2024 Tanggal : 8 Mei 2024 pada
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Terbilang : == Lima Puluh Satu Juta Rupiah ==

Palangka Raya, 13 Mei 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM.,MKM
NIP.19861209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Afrina Yunka, A.Md
NIP. 19850604 201101 2 002

Tanda Terima



HERU M. ROHMAN
Direktur

Barang-barang tsb telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh:

Nama :
Jabatan :

Barang-barang tersebut telah dimasukkan
dalam daftar Inventaris/ Pemakaian :

Nama :
Jabatan :

Uang tsb dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN (SP)
e-KATALOG
KB2-P2404-8977509

Nomor : 888/PBJ-Sekrt/IV/2024
Tanggal : 1 April 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

Kontraktor Pelaksana
PT. TRIO MOTOR
Jl. A. Yani No. 61 Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)
KB2-P2404-8977509

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN /
PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTENG

NOMOR : 888/PBJ-Sekret/IV/2024
TANGGAL : 1 April 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
Kuasa Pengguna Anggaran

Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian** ;

PT. TRIO MOTOR

Jl. A. Yani No. 61 Palangka Raya **Penyedia** ;

Yang diwakilkan oleh : **DENNY SETIAWAN NATA** sebagai Kepala Sentra Penjualan

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KB2-P2404-8977509

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp.)
4991300001- KB2-005219669 VARIO 160 ABS	4	IDR	30.561.000,00	0,00	1 Mei 2024	122.244.000,00

Terbilang : Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban :
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik ;

- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia ;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini ; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang ;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 1 Mei 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak 1 April 2024 s/d 1 Mei 2024.
3. Alamat Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
- Jl. Yos Sudarsono 9 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 1 Mei 2024.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi ; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan ;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis ;
 2. denda ; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing ; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP ;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP ;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan ; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/
Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

PT. TRIO MOTOR
Palangka Raya

DENNY SETIAWAN NATA
Kepala Sentra Penjualan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Palangka Raya, 22 April 2024

Nomor : 85/Sekre-1/IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Plat Merah Operasional Roda Dua

Yth. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bagian Administrasi Registrasi dan Identifikasi
Ub. SAMSAT

di -
Palangka Raya

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa belanja modal kendaraan bermotor roda dua di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024, dengan ini kami mohon perubahan warna plat menjadi plat merah dengan data kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : VARIO 160 ABS
Nama Pemilik : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Alamat : JALAN YOS SUDARSO NO. 9 PALANGKA RAYA
Kelurahan : MENTENG Kecamatan : JEKAN RAYA
Kota : PALANGKA RAYA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

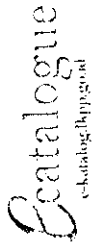
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

Pemimpin Utama Madya

NIP. 196608072000031006



Informasi Paket

Etalase Produk	: Kendaraan Bermotor	Tanggal Buat	: 1 April 2024
ID Paket	: KB2-P2404-8977509	Tanggal Ubah	: 1 April 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Harga Total	: Rp 122.244.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah	Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah	
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sudarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 1-4-2024
Sumber Dana	: APBD (1.02.01.1.07.0002.5.2.02.01.0004.)	Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Laksana Adi Nugroho, Skm laksanaadinugroho@yahoo.co.id	RAINER DANNY POLLUAN MAMAHIT 081314412809 infodinkes@gmail.com	PT. TRIO MOTOR JL. Perintis Kemerdekaan No.45AA eka.harilestari@triomotor.co.id 0511-3355500	Palangka Trio Tirta Sari Jl.A Yani No. 61 Palangkaraya trio.ptfs@triomotor.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	VARIO 160 ABS
Manufaktur	
Kuantitas	4.00
Harga Satuan	Rp 30.561.000,00
Tanggal Pengiriman	1-5-2024 (1 Mei 2024)
Total Harga	Rp 122.244.000,00
Catatan	Harga sudah termasuk pajak dan Ongkos kirim, Warna kendaraan semua HTAM, jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari Kalender

...masi paket, bukan surat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

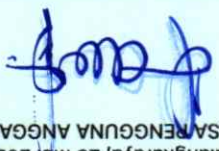
Nomor SPM: 62.00/03.0/000066/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6094 8755 140	Rp11.203.748
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6094 9547 079	Rp1.527.784
Jumlah			Rp12.731.532

Jumlah Yang Dibayarkan		Jumlah
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp122.244.000	
Jumlah Potongan	Rp12.731.532	
Jumlah Netto	Rp109.512.468	
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp122.244.000	

Uang Sejumlah: (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		
1.02.01.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.02.01.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor	Rp122.244.000
Jumlah		Rp122.244.000

Jumlah SPP Diminta		Rp122.244.000
Nomor dan Tanggal SPP :		62.00/02.0/000065/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 28 Mei 2024
Palangkaraya, 28 Mei 2024		
KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
		
Rainer Danny Polluan Mamahit, SKM, MKM		
198612092009031001		

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran



RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA MODAL KENDARAAN

RODA DUA

: Kota Palangka Raya

: 888/PBJ-Sekrt/IV/2024

: 1 April 2024

: PT. PALANGKA TRIO TIRTA SARI

: Jl. A. Yani No.61 Palangka Raya

: 01.700.229.6-711.000

: Bank Kalteng

: 1000103004113

: Rp. 122.244.000,-

(Seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh empat

ribu rupiah)

: LS / Pembayaran Sekaligus

: 1 April 2024 s/d 1 Mei 2024

: APBD

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Pesanan (SP)

Palangka Raya, 28 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Untuk Pekerjaan : Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Nomor : 90 /PBJ-Sekt/IV/2024
29 April 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DENNY SETIAWAN NATA**

Jabatan : Kepala Sentra Penjualan
Alamat : Jl. A. Yani No. 61 Palangka Raya

bertindak untuk atas nama PT. TRIO MOTOR dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Kepala Sentra Penjualan, untuk dan atas nama PT. TRIO MOTOR selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
198612092009031001
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua** :

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 888/PBJ-Sekt/IV/2024 Tanggal 1 April 2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : /PBJ.Sekt/IV/2024
- Tanggal 26 April 2024

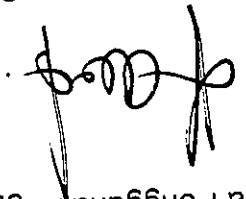
Dengan ini **MENYATAKAN** :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

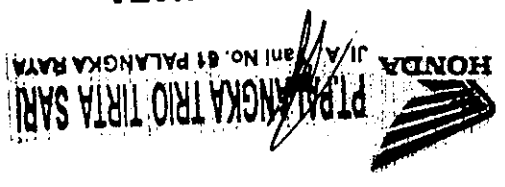
* Harga termasuk Pajak					
SERATUS DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH					
TERBILANG :					
T O T A L					
122.244.000					
122.244.000					
30.561.000					
(Rp.)					
Total (Rp.)					
Satuan					
Kuantitas					
Unit					
4					
VARIO 160 ABS					
1.					
No.					
Jenis Barang					

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA

Kuasa Pengguna Anggaran,

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

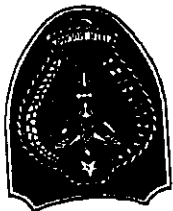
PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN
PT. TRIO MOTOR



DENNY SETIAWAN NATA
Kepala Sentra Penjualan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com



Pekerjaan : Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua		Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah		Dana : 2024		Tahun	
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG				Nomor : 905 /PBJ.Sekt/IV/2024		Tanggal : 26 April 2024	

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 888/PBJ-Sekt/IV/2024 Tanggal 1 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

I. Nama : RAINER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

II. Nama : DENNY SETIAWAN NATA
Jabatan : Kepala Sentra Penjualan
Alamat : Jl. A. Yani No. 61 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan barang untuk :

Pasal I

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Pekerjaan | : | Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua |
| b. SKPD | : | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah |
| c. Sumber Dana | : | APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 |
| d. Surat Pesanan (SP) | : | 888/PBJ-Sekt/IV/2024 Tgl. 1 April 2024 |
| e. Jangka Waktu | : | 30 (Tiga Puluh) hari kalender |
| f. Harga | : | Mulai Tanggal : 1 April 2024
Selesai : 1 Mei 2024
Rp. 122.244.000,-
(Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) |

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
1.	VARIO 160 ABS	4	Unit	30.561.000	0	122.244.000
TOTAL						122.244.000
TERBILANG : SERATUS DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH						
* Harga sudah termasuk Pajak						

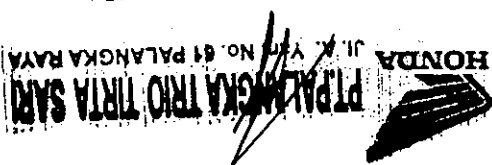
Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
 2. Pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, volume lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.
- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

RAINER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
PT. TRIO MOTOR



DENNY SETIAWAN NATA
Kepala Sentra Penjualan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 905/PBJ-Sekt/IV/2024
Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Menerangkan bahwa :

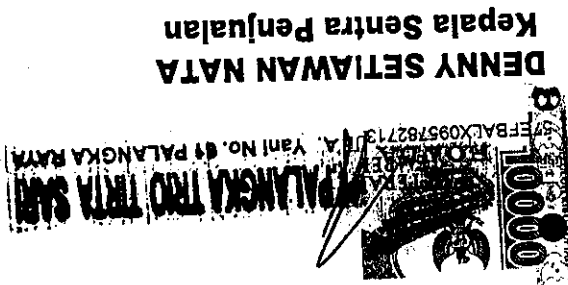
1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan :
Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 888/PBJ-Sekt/IV/2024, tanggal 1 April 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 122.244.000,-** (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **PT. TRIO MOTOR** melalui **Bank Kalimantan Tengah** dengan Nomor Rekening **1000103004113**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 30 April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001



DENNY SETIAWAN NATA
Kepala Sentra Penjualan

K W I T A N S I

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.2.02.02.01.0004
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0002

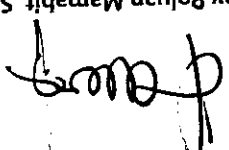
Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

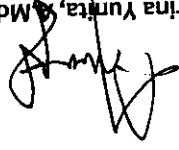
Uang sebanyak : Rp 122.244.000

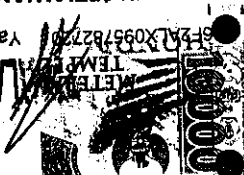
Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor
Beroda Dua berdasar SP Nomor : 888/PBJ-Sekrt/IV/2024 Tanggal : 1 April 2024
pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Terbilang : == Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah ==

Palangka Raya, 30 April 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM
NIP.19861209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Afrina Yunita, S.Md
NIP. 19850604 201101 2 002


Denny Setiawan Nata
NIP. 19850604 201101 2 002

Barang-barang tsb telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh:
Nama :
Jabatan :
Barang-barang tersebut telah dimasukkan
dalam daftar inventaris/ Pemakaian :
Nama :
Jabatan :
Uang tsb dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
25-.A/PBJ-SDK/I/2024,
Tanggal 5 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. Damar Pramusinta, MPH**

Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.**

Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya

Alamat : Jl. Pinus No. 05 A Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Retinol (Vitamin A) 100.000 IU	171.458	Kapsul	498,-	85.386.084,-
2	Retinol (Vitamin A) 200.000 IU	501.954	Kapsul	1.098,-	552.145.492,-
	Jumlah Seluruhnya				636.531.576,-

TERBILANG : // Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **22 Maret 2024** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 22 Maret 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000062/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024																	
KUALA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:																	
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0288 6073 4311 159</td><td>Rp63.079.706</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>0288 6073 4971 059</td><td>Rp8.601.778</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp71.681.484</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6073 4311 159	Rp63.079.706	2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6073 4971 059	Rp8.601.778	Jumlah			Rp71.681.484
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6073 4311 159	Rp63.079.706																
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6073 4971 059	Rp8.601.778																
Jumlah			Rp71.681.484																
Nama SKPD : Dinas Kesehatan		SPM Yang Dibayarkan																	
Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp636.531.576</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp71.681.484</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp564.850.092</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp636.531.576</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp636.531.576	Jumlah Potongan	Rp71.681.484	Jumlah Netto	Rp564.850.092	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp636.531.576								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp636.531.576																		
Jumlah Potongan	Rp71.681.484																		
Jumlah Netto	Rp564.850.092																		
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp636.531.576																		
Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION PALANGKA RAYA		Uang Sejumlah: (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)																	
No. Rekening Bank : 1000103000567																			
Nama di Rekening Bank : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION PALANGKA RAYA																			
Nama Bank : Bank BPD KALTENG																			
NPWP : 010612281051000																			
Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024 4																			
Untuk Keperluan:																			
Pembayaran pengadaan obat program gizi (retino-vitamin A) DAK Non Fisik																			
Pembebanan Pada:																			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																	
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																			
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																			
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp636.531.576																	
Jumlah		Rp636.531.576																	
Jumlah SPP Diminta		Rp636.531.576																	
Nomor dan Tanggal SPP :		Palangkaraya, 27 Mei 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN																	
62.00/02.0/000061/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 27 Mei 2024		 dr. Damar Pramusinta, MPH 197603102003121008																	
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																			



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. YosSudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

Nama Paket : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol-Vitamin A) DAK NONFISIK
Pekerjaan
Lokasi Paket : Kota Palangka Raya
Pekerjaan
Nomor dan : 25-.A/PBJ-SDK/I/2024 Tanggal 05 Januari 2024
Tanggal SP
Nama : PT. Kimia Farma Trading & Distribution Palangkaraya
Distributor
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Palangkaraya
Distributor
Nilai : Rp. 636.531.576,-
Kontrak/SP (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)

Uraian dan : Sesuai yang tertera pada SP (Surat Pesanan)
Volume
Pekerjaan
Cara Pembayaran : Sekaligus (Langsung)

Jangka Waktu Pelaksanaan : 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Hari Kalender
Dimulai dari tanggal 5 Januari – 22 Maret 2024

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 04 Maret 2024

Jangka Waktu Pemeliharaan : -

Ketentuan Sanksi : Pelanggaran terhadap Ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan Sanksi Pemutusan Kontrak

Sumber Dana : APBD

Nomor dan atas nama rekening : 1000103000567 (Bank Kalteng) an. PT. Kimia Farma Trading
Bank & Distribution Palangkaraya

Palangka Raya, 01 April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 055A/ 37/ JK/ OPL/ 03/ 24

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A, Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr. Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

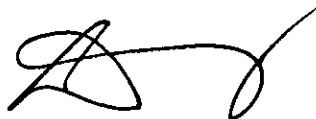
Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol-Vitamin A) DAK NONFISIK Nomor 25-.A/PBJ-SDK/I/2024 Tgl. 05 Januari 2024, PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Kimia farma
KFTD CAB. PALANGKARAYA
Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager



PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 055B / 37/JK/ OPL/ 03 / 24
Tanggal : 04 Maret 2024

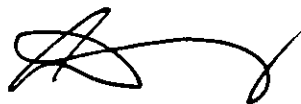
Obat Program Gizi

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Retinol (Vitamin A) 100.000 IU	171.458	Kapsul	498,-	85.386.084,-
2	Retinol (Vitamin A) 200.000 IU	501.954	Kapsul	1.098,-	552.145.492,-
Jumlah Seluruhnya					636.531.576,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 636.531.576,-
Terbilang://Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah//

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya


kimia farma
KFTD. CAB. PALANGKARAYA
Apt, Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager

**PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 17.2/SDK-1/III/2024**

I. Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2024
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Apt, Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2024
Tgl. 2 Januari 2024
b) Nomor dan Tanggal SP : 25-.A/PBJ-SDK/I/2024
Tgl. 05 Januari 2024
c) ID Paket E Purchasing : OPA-P2401-8358161
d) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 636.531.576,-
e) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f) Nilai Addendum Kontrak : -
g) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : ~~055A/37/26/OPK/03/24~~
Tanggal 04 Maret 2024
i) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol-Vitamin A) DAK NONFISIK
2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol-Vitamin A) DAK NONFISIK (1.02.02.1.01.22) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 636.531.576,- (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 25-.A/PBJ-SDK/I/2024 Tanggal 05 Januari 2024, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	636.531.576,-	636.531.576,-	0	636.531.576,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	636.531.576,-	636.531.576,-	0	636.531.576,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	636.531.576,-	636.531.576,-	0	636.531.576,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya

Pihak Pertama
Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



Kimia farma
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
KAB. PALANGKARAYA

Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Kepala Cabang



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

1 Tahun Anggaran : 2023
No.BKU Induk :
Nomor Buku : 2024
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0038
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.22

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

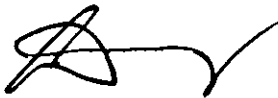
Jumlah Uang : Rp. 636,531,576

Untuk Pembayaran : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol- Vitamin A) DAK NONFISIK Berdasarkan:
1. Surat Pesanan
Nomor : 26-A/PBJ-SDK/I/2024
Tanggal : 05 Januari 2024
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):
Nomor : 055A/37/JK/OPL/03/2024
Tanggal : 04 Maret 2024

Terbilang : /// Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah ///

Palangka Raya, 1 April 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,



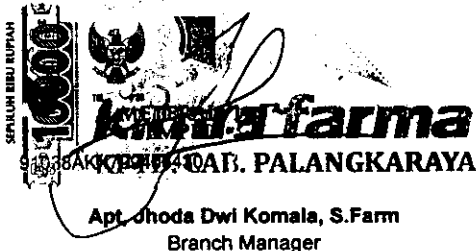
dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu



Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Kimia Farma Trading & Distribution



PT. Kimia Farma
Jl. Jendral Sudirman No. 100
KAB. PALANGKARAYA
Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Branch Manager

Barang-barang tsb. telah diterima dengan sukup dan dalam keadaan baik oleh :	Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar Inventaris / Pemakaian :	Uang tsb. dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama : Jabatan :	Nama : No. Inv :	Nama : Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN (SP)
e-KATALOG
LON-P2406-9549371
EEN-P2406-9549262

Nomor : 23/PBj-Sekrt/VI/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

Kontraktor Pelaksana

CV. LOGOS MANDIRI

Jl. G. Obos Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) LON-P2406-9549371 EEN-P2406-9549262	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESEAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTENG
	NOMOR : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 TANGGAL : 12 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM

Kuasa Pengguna Anggaran

Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian** ;

CV. LOGOS MANDIRI

Jl. G. Obos Palangka Raya **Penyedia** ;

Yang diwakilkan oleh : **HIENDRA KUSUMA** sebagai Direktur

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET LON-P2406-9549371, EEN-P2406-9549262

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp.)
Printer Epson EcoTank L6290 Wi-Fi Duplex Ink Tank with ADF	2.0	IDR	8.100.000,00	0,00	26 Juni 2024	16.200.000,00
Printer CANON PIXMA G6070	3.0	IDR	6.450.000,00	0,00	26 Juni 2024	19.350.000,00
Printer Epson LQ-310 Dot Matrix	1.0	IDR	7.100.000,00	0,00	26 Juni 2024	7.100.000,00
ASUS PC DEKSTOP S500TE	3.0	IDR	18.900.000,00	0,00	26 Juni 2024	56.700.000,00
J U M L A H						99.350.000,00

Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban :
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik ;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia ;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini ; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang ;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 26 Juni 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau selama 15 (Lima Belas) hari kalender sejak 12 Juni 2024 s/d 26 Juni 2024.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Jl. Yos Sudarsono 9 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 25 Juni 2024.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah



RAINER DANNY POLUAN MAMAHTT
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. LOGOS MANDIRI
Palangka Raya



HENDRA KUSUMA
Direktur

- walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP ;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan ; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan ;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis ;
 2. denda ; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing ; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP ;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi ; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:

62.00/03.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/6/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Kesehatan
Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan
Nama : HENDRA KUSUMA
No. Rekening Bank : 1000103001007
Nama di Rekening Bank : CV. LOGOS MANDIRI
Nama Bank : Bank BPD KALTENG
NPWP : 02618332771000
Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024

Jntuk Keperluan:
ran atas pengadaan peralatan komputer Labkesda Provinsi Kalimantan

Embebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp55.289.100
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp44.060.900
Jumlah		Rp99.350.000

PP Diminta Rp99.350.000

Nomor dan Tanggal SPP :
32.00/02.0/000097/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/6/2024, tanggal 27 Juni 2024

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0289 6583 3583 119	Rp9.845.495
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0289 6583 3996 148	Rp1.342.568
Jumlah			Rp11.188.063

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp99.350.000
Jumlah Potongan	Rp11.188.063
Jumlah Netto	Rp88.161.937
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp99.350.000

Uang Sejumlah: (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : **PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER LABKESDA**

LOKASI : Kota Palangka Raya

NOMOR KONTRAK : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024

TANGGAL KONTRAK : 12 JUNI 2024

KONTRAKTOR : CV LOGOS MANDIRI

ALAMAT : Jl. TURI NO. 12 Palangka Raya

NPWP : 02.618.332.7-711.000

NAMA BANK : Bank Kalteng

NOMOR REKENING : 1000103001007

NILAI KONTRAK : **Rp. 99.350.000,-**
*(Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah)*

CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus

JANGKA WAKTU : 12 Juni 2024 s/d 25 Juni 2024

SUMBER DANA : APBD

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Pesanan (SP)

Palangka Raya, 27 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Untuk Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda

Nomor : 28/PBJ-Sekrt/VI/2024
21 Juni 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **HENDRA KUSUMA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. G. Obos Palangka Raya

bertindak untuk dan atas nama CV. LOGOS MANDIRI dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. LOGOS MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

2. N a m a : **RAINER DANNY P. MAMAHIT., SKM., MKM**
N I P : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua** :

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 27/PBJ-Sekrt/VI/2024
Tanggal 21 Juni 2024

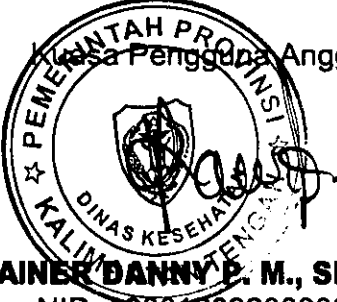
Dengan ini MENYATAKAN :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Printer Epson EcoTank L6290 Wi-Fi Duplex Ink Tank with ADF	2	Unit	8.100.000	16.200.000
2	Printer CANON PIXMA G6070	3	Unit	6.450.000	19.350.000
3	Printer Epson LQ-310 Dot Matrix	1	Unit	7.100.000	7.100.000
4	ASUS PC DEKSTOP S500TE	3	Unit	18.900.000	56.700.000
T O T A L					99.350.000
Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					
* Harga termasuk Pajak					

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA**

Kepala Pengguna Anggaran,

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

**PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN**

CV. LOGOS MANDIRI

HENDRA KUSUMA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 27/PBJ-Sekrt/VI/2024
Dana : 2024	Tanggal : 21 Juni 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

I. Nama : **RAINER DANNY P.M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

II. Nama : **HENDRA KUSUMA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. G. Obos Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan barang untuk :

Pasal 1

- a. Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda
- b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
- d. Surat Pesanan (SP) : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tgl. 12 Juni 2024
- e. Jangka Waktu : 15 (Lima Belas) hari kalender
Mulai Tanggal : 12 Juni 2024
Selesai : 26 Juni 2024
- f. Harga : Rp. 99.350.000,-
(Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

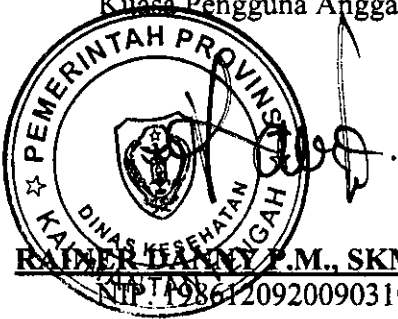
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
1	Printer Epson EcoTank L6290 Wi-Fi Duplex Ink Tank with ADF	2	Unit	8.100.000	-	16.200.000
2	Printer CANON PIXMA G6070	3	Unit	6.450.000	-	19.350.000
3	Printer Epson LQ-310 Dot Matrix	1	Unit	7.100.000	-	7.100.000
4	ASUS PC DEKSTOP S500TE	3	Unit	18.900.000	-	56.700.000
TOTAL						99.350.000
Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah						
* Harga sudah termasuk Pajak						

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran



RAIDER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
CV. LOGOS MANDIRI



HENDRA KUSUMA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 29/PBJ-Sekrt/VI/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
- Menerangkan bahwa :
1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan : **Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda** berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 99.350.000,-** (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
 2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **CV. LOGOS MANDIRI** melalui **Bank Kalimantan Tengah** dengan Nomor Rekening **1000103001007**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 24 Juni 2024

CV. LOGOS MANDIRI
METERAL TEMPEL
5BCALX137254794
HENDRA KUSUMA
Direktur

Kada Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening :
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0011

KWITANSI

Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Uang sebanyak : Rp 99.350.000

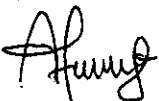
Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda berdasar
Surat Pesanan (SP) Nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal : 12 Juni 2024 pada
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Terbilang : == Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Palangka Raya, 24 Juni 2024

Setor Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Raiha Denny Polan Mamahit, SKM.,MKM
NIP.19860209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Afrina Yunita, A.Md
NIP. 19850604 201101 2 002

Tanda Terima

HENDRA KUSUMA

Barang-barang tsb telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh:

Nama :
Jabatan :

Barang-barang tersebut telah dimasukkan
dalam daftar inventaris/ Pemakaian :

Nama :
Jabatan :

Uang tsb dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : **PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER LABKESDA**

LOKASI : Kota Palangka Raya

NOMOR KONTRAK : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024

TANGGAL KONTRAK : 12 JUNI 2024

KONTRAKTOR : CV LOGOS MANDIRI

ALAMAT : Jl. TURI NO. 12 Palangka Raya

NPWP : 02.618.332.7-711.000

NAMA BANK : Bank Kalteng

NOMOR REKENING : 1000103001007

NILAI KONTRAK : **Rp. 99.350.000,-**
*(Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah)*

CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus

JANGKA WAKTU : 12 Juni 2024 s/d 25 Juni 2024

SUMBER DANA : APBD

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Pesanan (SP)

Palangka Raya, 27 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM

NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN (SP)
e-KATALOG
EEN-P2406-9529680

Nomor : 22/PBJ-Sekrt/VI/2024
Tanggal : 11 Juni 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Peralatan Komputer - Sekretariat

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

Kontraktor Pelaksana

CV. MEGA REKA JAYA
Jl. Seth Adji No. 13 Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) EEN-P2406-9529680	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTENG
	NOMOR : 22/PBJ-Sekrt/VI/2024 TANGGAL : 11 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
Kuasa Pengguna Anggaran
Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;

CV. MEGA REKA JAYA
Jl. Seth Adji No. 13 Palangka Raya Penyedia ;
Yang diwakilkan oleh : AGUS HENDARIANTO sebagai Direktur

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EEN-P2406-9529680

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp)
Printer Epson L6290	4.0	IDR	8.995.000	0	20 Juni 2024	35.980.000
Kamera Nikon Z50 Lens Kit	1.0	IDR	20.000.000	0	20 Juni 2024	20.000.000
Mesin Fotocopy Kyocera M3860	1.0	IDR	27.000.000	0	20 Juni 2024	27.000.000
SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE+ DAN COVER KEYBOARD	3.0	IDR	18.000.000	0	20 Juni 2024	54.000.000

Terbilang : Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban :
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik ;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia ;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini ; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang ;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 20 Juni 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau selama 10 (Sepuluh) hari kalender sejak 11 Juni 2024 s/d 20 Juni 2024.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Jl. Yos Sudarsono 9 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 18 Juni 2024.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi ; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan ;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis ;
 2. denda ; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing ; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP ;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan

- walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP ;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan ; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah



RAINER DANNY P. MAMAHT, SKM., MKM
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. MEGA REKA JAYA
Palangka Raya



AGUS HENDARIANTO
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000099/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/6/2024			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:			
Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : CV. MEGA REKA JAYA No. Rekening Bank : 1000103000886 Nama di Rekening Bank : CV. MEGA REKA JAYA Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 025390584711000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024 4		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
		1	Pajak Pertambahan Nilai	0289 6584 9132 119	Rp13.574.595
		2	Pajak Penghasilan Ps 22	0289 6584 9627 017	Rp1.851.081
		Jumlah			Rp15.425.676
		SPM Yang Dibayarkan			
Jumlah Yang Diminta (Bruto)		Rp136.980.000			
Jumlah Potongan		Rp15.425.676			
Jumlah Netto		Rp121.554.324			
Jumlah Yang Dibayarkan		Rp136.980.000			
Untuk keperluan: an atas pengadaan peralatan komputer sekretariat an Pada:		Uang Sejumlah: (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI			
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024					
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp5.459.128			
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024					
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah					
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp27.000.000			
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp20.000.000			
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp54.000.000			
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp30.520.872			
Jumlah		Rp136.980.000			
Jumlah SPP Diminta		Rp136.980.000			
Nomor dan Tanggal SPP :		Palangkaraya, 27 Juni 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
62.00/02.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/6/2024, tanggal 27 Juni 2024		Rainer Danny Polluan Mamahit, SKM, MKM 198612092009031001			

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : **PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER**
SEKRETARIAT

LOKASI : Kota Palangka Raya

NOMOR KONTRAK : 22/PBJ-Sekrt/VI/2024

TANGGAL KONTRAK : 11 JUNI 2024

KONTRAKTOR : CV MEGA REKA JAYA

ALAMAT : Jl. Seth Aji No. 13 Palangka Raya

NPWP : 02.539.058.4-711.000

NAMA BANK : Bank Kalteng

NOMOR REKENING : 1000103000886

NILAI KONTRAK : **Rp. 136.980.000,-**

*(Seratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus delapan
puluh ribu rupiah)*

CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus

JANGKA WAKTU : 11 Juni 2024 s/d 20 Juni 2024

SUMBER DANA : APBD

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Pesanan (SP)

Palangka Raya, 27 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM

NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Untuk Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer - Sekretariat

Nomor : 025 /PBJ-Sekrt/VI/2024
14 Juni 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl. Seth Adji No. 13 Palangka Raya**

bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. N a m a : **RAINER DANNY P. MAMAHIT., SKM., MKM**
N I P : **198612092009031001**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah**
Alamat : **Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya**

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 22/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal 11 Juni 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 024 /PBJ-Sekrt/VI/2024
Tanggal 14 Juni 2024

Dengan ini **MENYATAKAN :**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Printer Epson L6290	4	Unit	8.995.000	35.980.000
2.	Kamera Nikon Z50 Lens Kit	1	Unit	20.000.000	20.000.000
3.	Mesin Fotocopy Kyocera M3860	1	Unit	27.000.000	27.000.000
4.	Komputer Tablet Samsung Tab S9 + cover keyboard	3	Unit	18.000.000	54.000.000
T O T A L					136.980.000
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah					
* Harga termasuk Pajak					

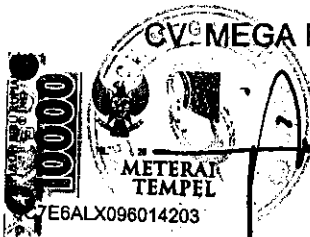
Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA

Kepala Pengguna Anggaran,

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN

CV MEGA REKA JAYA

AGUS HENDARIANTO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer - Sekretariat	BERITA ACARA <u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 024 /PBJ-Sekrt/VI/2024
Dana : Kalimantan Tengah	Tanggal : 14 Juni 2024
Tahun : 2024	

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 22/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

I. Nama : **RAINER DANNY P.M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

II. Nama : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Seth Adji No. 13 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan barang untuk :

Pasal 1

- a. Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer - Sekretariat
- b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
- d. Surat Pesanan (SP) : 22/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tgl. 11 Juni 2024
- e. Jangka Waktu : 10 (Sepuluh) hari kalender
Mulai Tanggal : 11 Juni 2024
Selesai : 20 Juni 2024
- f. Harga : Rp. 136.980.000,-
(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

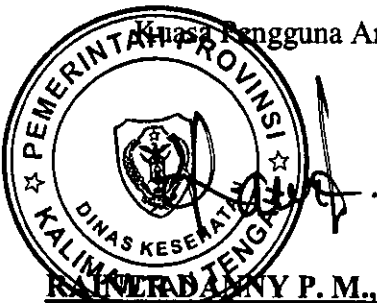
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
1.	Printer Epson L6290	4	Unit	8.995.000	-	35.980.000
2.	Kamera Nikon Z50 Lens Kit	1	Unit	20.000.000	-	20.000.000
3.	Mesin Fotocopy Kyocera M3860	1	Unit	27.000.000	-	27.000.000
4.	Komputer Tablet Samsung Tab S9 + cover keyboard	3	Unit	18.000.000	-	54.000.000
TOTAL						136.980.000
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah						
* Harga sudah termasuk Pajak						

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

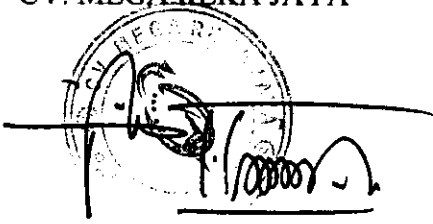
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran



RAHMAN DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 026 /PBJ-Sekr/VI/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

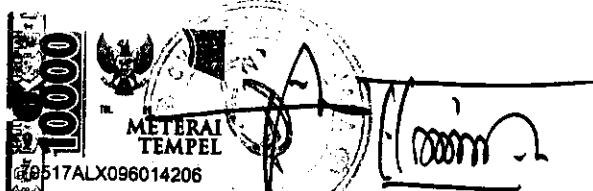
Menerangkan bahwa : 1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan : **Pengadaan Peralatan Komputer - Sekretariat** berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 22/PBJ-Sekr/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 136.980.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**

2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **CV. MEGA REKA JAYA** melalui **Bank Kalimantan Tengah** dengan Nomor Rekening **1000103000886**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

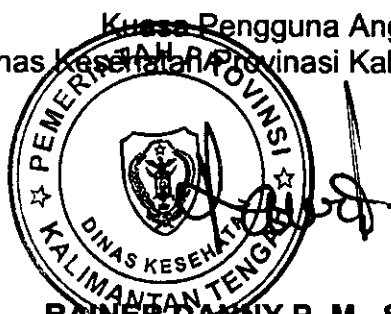
Palangka Raya, 19 Juni 2024

CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening :
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0011

KWITANSI

Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Uang sebanyak : Rp 136.980.000

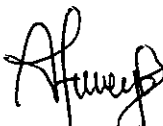
Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pengadaan Peralatan Komputer - Sekretariat
berdasar SP Nomor : 22/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal : 11 Juni 2024 pada Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

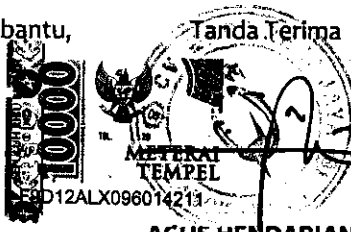
Terbilang : == Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ==

Palangka Raya, 19 Juni 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Rainer Darvy Poluan Mamahit, SKM., MKM
NIP. 19861209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Afrina Yunita, A.Md
NIP. 19850604 201101 2 002

Tanda Terima

AGUS HENDARIANTO

Barang-barang tsb telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh:	Barang-barang tersebut telah dimasukkan dalam daftar inventaris/ Pemakaian :	Uang tsb dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :	Nama : Jabatan :